


**EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN PAHANDUT DAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

M. Ardiansyah
NIM. 1502 110 471

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1441 H / 2019 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
: PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN PAHANDUT DAN
JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : M. ARDIANSYAH

NIM : 1502 110 471

FAKULTAS : SYARIAH


PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM


JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Palangka Raya, 22 Oktober 2019
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syarifuddin, M.Ag
Nip. 19700503 200112 1 002



Eka Suriansyah, M.S.I
Nip.19790917 200604 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Surya Sukti, M.A
Nip. 19650516 119402 1 002


Munib, M.Ag
Nip. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 22 Oktober 2019

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **M. ARDIANSYAH**
Nim : **1502 110 471**
Judul : **EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAHANDUT DAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Syarifuddin, M.Ag
Nip. 19700503 200112 1 002


Eka Suriansyah, M.S.I
Nip.19790917 200604 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAHANDUT DAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”. Oleh M. ARDIANSYAH, NIM 1502110471 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya:

Hari : Sabtu

Tanggal : 02 November 2019 M / 05 Rabi'ul Awal 1441 H

Palangka Raya, 02 November 2019

Tim Penguji:

1. **Drs. SURYA SUKTI, M.A** (.....)
Ketua Sidang
2. **MUNIB, M.Ag** (.....)
Penguji I
3. **Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag** (.....)
Penguji II
4. **EKA SURIASYAH, M.S.I** (.....)
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



(Signature)
Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 19720708 199903 1 003

**EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PAHANDUT DAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan mengenai keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kota Palangka Raya dalam menjalankan peran dan fungsinya yang tidak bisa maksimal, padahal penasihat perkawinan oleh BP4 ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan menurunkan angka perceraian, dengan rumusan masalah; (1) bagaimana peran dan fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya memberikan bimbingan penasihat perkawinan, dan (2) Bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran dan fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dan menemukan kendala dan solusi dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BP4 di KUA kota Palangka Raya.

Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, subjek dan informan penelitian ini adalah ketua BP4 Kota Palangka Raya, kepala KUA dan petugas pelaksana BP4 yang ada di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, serta masyarakat di wilayah hukum KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya. Objek dalam penelitian ini adalah Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut dan Jekan Raya. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini: *Pertama*, eksistensi dari BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya itu seperti “hidup segan mati tak mau” karena sampai sekarang belum ada SK mengenai struktur organisasinya; *Kedua*, prosedur dalam penasihat memiliki perbedaan dari batas minimal hari dan waktu pemberian penasihat pra nikah karena tidak adanya SOP yang mengaturnya; *Ketiga*, peran dan fungsi dari penasihat perkawinan khususnya penasihat pra nikah itu cukup efektif dan sangat penting karena materi yang diberikan pada saat penasihat pra nikah itu tentang menjalani kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan syari’at Islam, sehingga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Kendalanya yaitu lemahnya keberadaan dari BP4 itu sehingga tidak ada dana operasional serta kurangnya sumber daya manusia dalam pemberian nasihat perkawinan, serta kurangnya kesadaran catin mengenai pentingnya penasihat perkawinan, dan kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang memiliki tujuan yang sama, serta solusi dari BP4 itu adalah tetap melaksanakan penasihat perkawinan sebagaimana mestinya, dan tetap melaksanakan penasihat pra nikah bagi catin yang tidak datang saat penasihat pra nikah dan saran untuk BP4 agar melakukan koordinasi dengan Kemenag. Kota hingga Kemenag Pusat mengenai agar lebih memperhatikan lembaga BP4 ini.

Kata Kunci : Eksistensi, Peran dan fungsi, kendala dan Solusi, BP4.

**THE EXISTENCE OF COUNSELING FOSTERING AND
PRESERVATION OF MARRIAGES IN THE RELIGION OFFICE
PAHANDUT DISTRICT AND JEKAN RAYA PALANGKA RAYA CITY**

ABSTRACT

This research is motivated by a lack of clarity regarding the existence of the Advisory Board for Marriage Coaching and Preservation at the Office of Religious Affairs Palangkaraya city in carrying out its roles and functions that cannot be maximized, whereas marriage counseling by BP4 is indispensable to improve marital quality and reduce divorce rates, with the formulation of the problem: (1) how the role and function of BP4 in KUA of Pahandut and Jekan Raya Districts in providing marriage counseling guidance, and (2) What are the obstacles faced and the solutions carried out by BP4 in KUA of Pahandut and Jekan Raya Districts carrying out their duties and functions. The purpose of this study is to describe the role and function of BP4 in KUA of Pahandut and Jekan Raya Districts and find obstacles and solutions in carrying out the duties and functions of BP4 in KUA of Palangka Raya city.

This empirical law research uses a qualitative-descriptive approach, the subjects and informants of this study were the chairman of the Palangkaraya BP4 City, the head of the KUA and the BP4 implementing officer at KUA Pahandut and Jekan Raya districts of Palangka Raya city, and communities in the KUA jurisdiction of Pahandut and Jekan Raya districts of Palangka Raya city. The object of research is the Existence of Marriage Counseling and Preservation Counseling Agency (BP4) at the Office of Religious Affairs (KUA) in the city of Palangka Raya. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation.

The results of this study: *First*, the existence of BP4 in KUA Pahandut and Jekan Raya Districts in Palangka Raya city are like “living shyly dying not wanting to” because until now there has been no decree regarding the organizational structure; *Second*, the procedure for counseling has a difference from the minimum days and time for giving pre-marital counseling do to the absence of Standard Operating Procedures that govern it; *Third*, the role and function of marriage counselors especially pre-marital counseling is quite effective and very important because the material provided at the time of pre-marriage counseling is about living a married life in accordance with Islamic sharia, so that it becomes a sakinah, mawaddah and warohmah family. The constraints namely the weak presence of BP4 so that there are no operational funds and lack of human resources in providing marriage advice, and the lack of awareness of the catin regarding the importance of marriage counseling, and lack of cooperation with other agencies that have the same goals, as well as the solution from BP4 that is continue to carry out marriage counseling as it should, and continue to carry out pre-marital counseling for catin who do not come during pre-marriage counsel and suggestions for BP4 to coordinate with the Ministry of Religion of the City to the Ministry of Religion regarding to pay more attention to this BP4 institution.

Keywords: Existence, Roles and functions, constraints and solutions, BP4.

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberi umur panjang, badan yang sehat, dan rezeki yang berlimpah kepada hamba-Nya. Sholawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta Sahabat, Tabi'in, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Adapun skripsi yang peneliti sajikan yaitu; **“EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAHANDUT DAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”**

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya atas kesempatan, fasilitas, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah.

3. Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas sumbangsi pemikiran, gagasan, dan ide kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag., sebagai Pembimbing I dan bapak Eka Suriansyah, M.Si., sebagai Pembimbing II. Atas segala arahan, bimbingan dan motivasi yang diberikan sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Para Dosen dan Staff Fakultas Syariah yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing dan membantu peneliti selama ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, karena telah menjadi teman, sahabat, dan saudara bagi peneliti serta telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam penelitian skripsi ini, maka dari itu sudilah pembaca memberikan kritik dan masukan yang memiliki sifat konstruktif dan inovatif, untuk perbaikan dalam penelitian dan penelitian ini kedepannya. Semoga skripsi yang disajikan ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. *Āmīn Yā Robbal ‘Ālamīn.*

Wassalāmu’alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, 02 November 2019

M. Ardiansyah
NIM. 1502110471

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ardiansyah
Nim : 1502 110 471
Tempat dan tanggal lahir : Sei Pasanan, 11 September 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Eksistensi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan,



M. ARDIANSYAH
NIM. 1502 110 471

MOTO

.....وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“.....dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

(Q.S. Al-‘Ashr [103] : 3)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang memberikan nikmat umur, kesehatan dan rezeki kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang

Kupersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasih dan ku cintai.

Ayahanda Ali Syahbana dan Ibunda Rabihana

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda serta Ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang, telah berjuang mendidik dan membesarkan anakmu ini dengan penuh kasih sayang, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Teruntuk adik-adikku yang selalu menemaniku dan sebagai salah satu sumber semangatku.

M. Rezqi Anwar, M. Ilham Arrasyidi dan Noor Hafifatul Husna

Serluruh keluarga besarku & orang-orang yang ku sayangi dan yang selalu menyayangiku

Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya

Khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di IAIN Palangka Raya, khususnya Bapak Munib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Syarifuddin M.Ag., dan Bapak Eka Suriansyah M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

Kepada sahabat-sahabatku Ahmad Hengky, Saiful Ansari, Saeful, Burhan Ardiansyah, M. Renaldi, A. Syarwani A. dan kawan seperjuangan.

HKI 2015

Terimakasih teman-temanku yang selalu menemaniku saat bahagia maupun sedih, akan selalu teringat candaan yang khas dari kalian, dan ingat ini bukanlah akhir dari pertemanan kita jadi selalu jalin tali silaturahmi di antara kita.

Terima kasih semuanya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita dikumpulkan dalam surganya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Masalah.....	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10


B. Kerangka Teoritik.....	17
1. Teori Efektivitas Hukum.....	18
2. Teori <i>Maslahah</i>	20
3. Teori Eksistensi	24
C. Deskripsi Teoritik.....	30
1. Pengertian Perkawinan.....	30
2. Pengertian Pembinaan	32
3. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	33
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	39
1. Kerangka Pikir.....	39
2. Pertanyaan Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Waktu dan Tempat Penelitian	42
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
C. Subjek, Objek Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Pengabsahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Kecamatan Pahandut	55
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut	57
3. Kecamatan Jekan Raya.....	61
4. Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Jekan Raya	66
B. Pemaparan Hasil Penelitian	72
C. Analisis Hasil Penelitian	101

1. Peran dan Fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam Memberikan Nasihat Perkawinan	101
2. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya.....	122
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian serta Kedudukan Penelitian Peneliti	15
Tabel 3. 1	Matrik Penelitian.....	42
Tabel 3. 2	Subjek serta Alasan.....	46
Tabel 4. 1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk.....	64
Tabel 4. 2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Jekan Raya.....	64
Tabel 4. 3	Tabel Jumlah Pemeluk Agama	65
Tabel 4. 4	Pelayanan Nikah Rujuk.....	71



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir	40
Bagan 3 1 Teknik Pengumpulan Data.....	52



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan Dari
BP4	Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
KUA	Kantor Urusan Agama
Kemenag	Kementrian Agama
Q.S	Qur'an Surah
HR	Hadis Riwayat
SWT	<i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	<i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
BP4R	Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UU	Undang-Undang
AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
KMA	Keputusan Menteri Agama
NR	Nikah Rujuk
SK	Surat Keputusan
SOP	Standart Operating Prosedure/Standar Operasional Prosedur
BIMAS	Bimbingan Masyarakat
CATIN	Calon Pengantin
PASUTRI	Pasangan Suami-Isteri
BIMWIN	Bimbingan Perkawinan
SDM	Sumber Daya Manusia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Kata *transliterasi* berasal dari kosa kata bahasa Inggris *transliteration*, yaitu *trans* yang berarti pindah, alih, ganti dan *literation* yang berarti liter, huruf. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transliterasi huruf Arab-Latin adalah pergantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Adapun transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan teknik sebagai berikut:

Tabel 1.
Transliterasi Arab-Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Alif	ط	<u>T</u>
ب	B	ظ	<u>Z</u>
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	<u>S</u>	ي	Y
ض	<u>D</u>		

Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas seperti \bar{A} , \bar{I} , \bar{U} (ا , ي , dan و). Bunyi hidup rangkap (*diftong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “Ai” dan “Au”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluk di dunia ini berpasang-pasangan untuk membuat manusia berfikir untuk apa mereka diciptakan. Selain hal itu Allah juga menciptakan berbagai macam makhluk yang ada di dunia ini, dan hendaknya kita mengetahui itu semua seperti firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al Hujurat Ayat:13)²

Hal ini dimaksud untuk saling mengenal dan juga memberikan rasa kasih dan sayang kepada manusia dan menumbuhkan rasa cinta terhadap laki-laki dan perempuan dan melanjutkan rasa kasih dan sayang itu ke dalam sebuah ikatan dalam sebuah perkawinan yang sah. Seperti dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

¹Al-Hujurat[49]:13.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995, hal. 945.

³Ar-Ruum[30]:21.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum Ayat: 21)⁴

Perkawinan atau pernikahan adalah penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Menurut istilah lain juga dapat berarti *ijab qabul* (akad nikah) yang mengharuskan adanya hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *z\awaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina,⁵ dan pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan hidup melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.⁶

Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nīkah*, yang bermakna *al-waṭhi*, dan *al-dammu wal jam'u*, atau ibarat *'an al-waṭhi wa al-'aqdy* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.⁷

⁴*Ibid*, hal. 644.

⁵Ahmad Zaeni, *Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kab, Semarang Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2014, hal. 1.

⁶Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hal .9.

⁷Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VII*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989, hal. 29.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 perkawinan adalah:⁸

Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 menyebutkan:⁹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum, maka dalam hal permasalahan perkawinan harus terjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut, karena perkawinan dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian atau perikatan. Menurut Soebekti perikatan merupakan kata abstrak dari sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran.¹⁰

Makna nikah seperti yang disebutkan diatas cenderung diarahkan pada hubungan intim saja, tetapi menurut para ahli hukum Islam memandang pernikahan secara komprehensif yang jangkauannya mengatur hingga hak dan kewajiban antara suami dan istri yang telah berakad.

Islam telah mensyariatkan pernikahan serta meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat kepada umatnya, pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam adalah permasalahan yang penting yang harus diketahui

⁸Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, 1997/1998, hal. 85.

¹⁰ Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Alumni, 1984, hal. 10.

oleh setiap calon pengantin (catin) karena merupakan perkara penting dalam tujuan pernikahan yaitu bahagia yang berkepanjangan.

BP4 memiliki tugas untuk mengarahkan catin yang akan melangsungkan pernikahan mengenai bagaimana hidup setelah menikah nanti, sehingga tujuan dari pernikahan itu dapat tercapai. Salah satu tugas dari BP4 adalah memberi nasihat dan pembinaan kepada catin.

BP4 adalah sebuah badan atau organisasi yang sejak 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan oleh masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.¹¹

Dalam pernikahan tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan yang telah menikah, acapkali dalam pernikahan itu terjadi pertikaian dan permasalahan lainnya, banyak faktor yang menyebabkan pertikaian itu terjadi salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai permasalahan perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Adapun tugas dan fungsi BP4 antara lain, memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan

¹¹AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014, hal. 5. Lihat [Http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08ad-art-bp4-hasil-musyawah-nasional.html](http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08ad-art-bp4-hasil-musyawah-nasional.html). Diakses pada 18 februari 2019. Pukul 20.30 WIB.

perselisihan rumah tangga, Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis.¹²

Mengenai beberapa tugas dan fungsi serta Peran BP4 ini sangat diperlukan dan diperhatikan, tetapi hal itu tidak hanya dilakukan untuk formalitas saja karena perlu adanya peninjauan kepada catin yang diberikan nasihat perkawinan apakah catin benar-benar memahami nasihat atau bimbingan pra nikah yang diberikan, berdasarkan observasi kepada pasangan yang baru menikah mereka tidak memahami betul dan tidak terlalu memperhatikan apa yang di berikan saat penasihatan perkawinan pra nikah tersebut, oleh sebab itu perlu adanya perbaikan dalam pemberian nasihat perkawinan khususnya dalam bimbingan pra nikah sehingga catin dapat memahami dan mengimplimentasikannya setelah pernikahan berlangsung, sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

Selain itu BP4 sebagai lembaga ahli yang menangani permasalahan penasihatan perkawinan tidak hanya pada saat pra nikah saja tetapi juga memberikan nasihat dan jalan keluar bagi pasangan yang mengalami permasalahan di dalam keluarga, dan hal ini jarang diketahui oleh masyarakat sehingga apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan seringkali mereka langsung mendatangi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perkawinan tersebut, yang sebenarnya BP4 juga berperan di dalam membantu menyelesaikan masalah tersebut.

¹²*Ibid.*, hal. 6.

Berdasarkan diskusi peneliti bersama bapak M¹³, mengatakan bahwa BP4 yang berada di KUA Kecamatan Pahandut hanya menjalankan Bimbingan Pra nikah saja karena BP4 yang berada di KUA Pahandut tidak mempunyai SK., kata beliau, *“selawas ini yang aku tahu belum ada SK dari BIMAS Islam Kementrian Agama Kota mengenai BP4”*¹⁴. Padahal tugas dan peran BP4 tidak hanya memberikan bimbingan pra nikah saja. Peneliti sempat berdiskusi singkat dengan narasumber lain yaitu Bapak F¹⁵, yang menyatakan hal yang sama dengan Bapak M, dan juga untuk ketua BP4 di KUA itu sendiri dipegang oleh Kepala KUA tersebut, sehingga peneliti beranggapan bahwa keberadaan BP4 di KUA ini masih kurang kepastian mengenai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

Berdasarkan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“EKSISTENSI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAHANDUT DAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”**

¹³Diskusi Peneliti dengan Bapak M. yang berprofesi sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Pahandut pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 14:20 WIB.

¹⁴Dalam bahasa banjar yaitu bahasa daerah Kalimaantan selatan yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia adalah *“selama ini yang aku ketahui belum ada SK dari BIMAS Islam Kementrian Agama Kota (Kemenag Kota) mengenai BP4”*.

¹⁵Diskusi Peneliti dengan Bapak F. yang berprofesi sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Sebagau pada tanggal 27 Maret 2019, pukul 16:30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam memberikan bimbingan penasihatan perkawinan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan Solusi yang dilakukan BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan peran dan fungsi BP4 di KUA Kota Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam memberikan bimbingan penasihatan perkawinan.
- b. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi dan apa Solusi yang dilakukan BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran dan fungsi serta memberitahukan keberadaan BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya sebagai lembaga ahli yang menangani masalah perkawinan di bidang penasihatan perkawinan.

- b. Untuk menambah wawasan peneliti dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua Civitas Akademika IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
- c. Menjadi referensi atau bahan bacaan bagi penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang serupa waktu akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Ahwal Syakhshiyah (AHS)/ Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1).
- b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam bidang pemberian nasihat perkawinan.
- c. Sebagai bahan bacaan dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan tentang BP4 dan banyaknya KUA yang ada di Kota Palangka Raya ini, peneliti membatasi permasalahan dan tempat penelitian ini, yaitu penelitian ini terfokus pada bagaimana eksistensi BP4 di KUA kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya saja, karena menurut peneliti KUA yang menjadi subjek penelitian ini sudah mewakili dan memenuhi data yang ingin digali oleh peneliti.

F. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka peneliti menggunakan sistem penulisan yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis yaitu tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.

BAB III Metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Karya ilmiah yang menyajikan pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi hasil pengelolaan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V Dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah rangkuman tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti sehingga dapat diketahui bahwa kajian yang diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian terdahulu adalah alat bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian.

Berdasarkan pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian peneliti, yaitu :

1. Skripsi oleh Rizky Budioni, 2016, dengan judul “*Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Dalam Mencegah Perceraian*”.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran lembaga BP4 dalam memberikan bimbingan perkawinan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis, dengan tujuan mencegah perceraian. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode Kualitatif dengan mencari informasi dengan sumber yang terpercaya dan mendeskripsikannya dengan hasil:

¹⁶Rizky Budioni, *Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Dalam Mencegah Perceraian*, Purwokerto: (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.) lihat <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/159/1/Cover%2C%20Bab%20I%2C%20Bab%20V%2C%20Daftar%20Pustaka.pdf.html>. Diakses pada senin 25 Februari 2019, pukul 08.45 WIB.

Peran BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam memberikan penasihatn perkawinan masih kurang maksimal, karena menurut penelitian ini ada 11 pasangan yang datang ke BP4 dan hanya ada 2 pasangan yang berdamai dan BP4 masih bersifat pasif dan tidak adanya power hukum positif yang mewajibkan untuk melaksanakan pembinaan dan penasihatn di BP4 sebelum ke Pengadilan Agama.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti ingin lakukan adalah sama-sama ingin mengetahui kinerja dari BP4 dalam memberikan bimbingan dan penasihatn perkawinan, serta upaya yang dilakukan dalam pemberian bimbingan dan penasihatn yang dilakukan oleh BP4, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu pada substansinya penelitian ini lebih mengarah pada peran BP4 itu dalam mencegah perceraian sedangkan substansi dari penelitian peneliti mengarah kepada eksistensi dari BP4 itu sendiri sehingga peran dan fungsi dari BP4 itu sendiri berjalan sesuai dengan tujuan awal didirikannya BP4.

2. Skripsi Oleh Mayzan Arif Harsanto, 2009, dengan judul “*Peran Penasihatn BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)*”.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada peran penasihatn BP4 dalam mencapai keutuhan rumah tangga di keluarahan Purbayan Kotagede Yogyakarta, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Mayzan Arif Harsanto, *Peran Penasihatn BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)*, Yogyakarta: (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan KaliJaga 2009). Lihat <http://digilib.uin-suka.ac.id/3486/1/BAB%20I%2CV.pdf.html>. Diakses pada senin 25 Februari 2019, pukul 08.45 WIB.

interaksi suatu individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Metode penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan hasil:

Penasihatian yang dilakukan BP4 berdampak positif dan bermanfaat bagi keluarga yang mengalami permasalahan. Dengan menanamkan prinsip saling pengertian, saling mendukung dan saling memahami karakter masing-masing sehingga terciptanya keluarga yang harmonis, dan memberikan pemahaman tanggung jawab suami-isteri dalam keluarga.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti teliti adalah bagaimana upaya dari BP4 dalam memberikan penasihatian perkawinan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini lebih mengarah kepada pencapaian dalam membentuk keutuhan dalam rumah tangga dalam penasihatian perkawinan oleh BP4, sedangkan penelitian yang diteliti ini lebih mengarah pada bagaimana eksistensi dari BP4 itu sendiri.

3. Skripsi Oleh Muhammad Husni, 2013, dengan judul, "*Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut Kota Palangka Raya*".²⁰ Penelitian ini berfokus pada bagaimana pembinaan keluarga sakinah pada keluarga teladan pasca nikah di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dengan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode kualitatif dan menerangkan dengan cara deskriptif dengan hasil:

Usaha yang dilakukan dalam membina keluarga sakinah memenuhi beberapa aspek, yaitu lahiriyah (fisik), bathiniyah (psikologis), spiritual (keagamaan), dan aspek sosial. Faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah ada beberapa, yakni faktor internal (dari dalam diri)

¹⁹*Ibid.*

²⁰Muhammad Husni, *Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut Kota Palangka Raya*, Palangka Raya; (Skripsi Fakultas Syari'ah STAIN Palangka Raya, 2013).

suami isteri seperti agama, pendidikan, dan faktor eksternal (dari luar) seperti lingkungan sosial.²¹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bagaimana pembinaan keluarga di KUA, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah substansi dari penelitian ini mengarah pada pembinaan keluarga sakinah pada keluarga teladan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini substansi pokoknya ada bagaimana dari eksistensi BP4 yang ada di KUA Kota Palangka Raya.

4. Skripsi Oleh Febriana Wulansari, 2017, dengan judul, "*Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama di Pesawaran)*".²² Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegah perceraian, dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*), dengan metode penelitian kualitatif dan mendeskripsikannya dengan hasil:

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kesimpulannya adalah pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan

²¹*Ibid.*

²²Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama di Pesawaran)*, Lampung: (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017). Lihat <http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI LENGKAP FEBRIANA.pdf.html>. diakses pada enin 25 Februari 2019, pukul 08.45 WIB.

Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.²³

Persamaan dari penelitian ini adalah bagaimana peran dari BP4 dalam memberikan bimbingan penasihat, sedangkan perbedaan dari penelitian ini lebih mengarah bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian, sedangkan penelitian yang diteliti ini mengarah kepada bagaimana eksistensi dari BP4 itu sendiri.

5. Skripsi Oleh Ahmad Faisal, 2007, dengan judul, “*Efektifitas BP4 dan Perannya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*”.²⁴ Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana efektifitas dari BP4 dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode penelitian kualitatif dan mendeskripsikannya dengan hasil:

Pelaksanaan pemberian penataran atau bimbingan pada calon pengantin yang dilakukan oleh lembaga konselor perkawinan yaitu BP4 kecamatan kembangan sudah berjalan cukup efektif tetapi belum mencapai seperti apa yang diharapkan.²⁵

Persamaan pada penelitian ini adalah pada efektifitas lembaga BP4 dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada tingkat keefektifan dalam pemberian bimbingan pada calon pengantin, sedangkan

²³*Ibid.*

²⁴Ahmad Faisal, *Efektifitas BP4 dan Perannya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*, Jakarta: (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2007). Lihat <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18879/1/AHMAD%20FAISAL-FSH.pdf.html>. Diakses pada senin 25 Februari 2019, pukul 08.45 WIB.

²⁵*Ibid.*

dalam penelitian ini lebih mengerah kepada bagaimana eksistensi dari lembaga BP4 itu sendiri.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang mirip dengan penelitian ini sehingga tidak ada kesalahpahaman maka peneliti membuat tabel perbedaan dan persamaan penelitian yang telah dan yang diteliti oleh peneliti, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian serta Kedudukan Penelitian Peneliti

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Rizky Budioni, 2016, Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Dalam Mencegah Perceraian.	Persamaan Terletak pada subjek dan objek yaitu BP4 dan perannya dalam memberikan pemahaman pada calon pengantin.	Penelitian ini lebih memfokuskan peran dan fungsi BP4 dalam mencegah perceraian, sedangkan penelitian di sini menuju bagaimana eksistensi dari BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya.
2.	Skripsi Oleh Mayzan Arif Harsanto, 2009, Peran Penasihat BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009).	Persamaan terletak pada tujuan di dirikannya lembaga BP4 sebagai wadah untuk memberikan penasihat pada pengantin	Penelitian ini lebih terfokus pada peran BP4 dalam memberikan penasihat kepada calon pengantin sehingga terciptanya keharmonisan dalam rumah

			tangga, sedangkan penelitian yang diteliti lebih mengarah pada bagaimana eksistensi dari BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya
3.	Skripsi Oleh Muhammad Husni, 2013, Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.	Persamaan penelitian ini adalah dari segi pembinaan dalam keluarga yang dilakukan di KUA.	Penelitian ini terfokus dari bagaimana pembinaan keluarga sakinah dalam menjadi keluarga teladan, sedangkan penelitian yang diteliti ini lebih mengarah kepada bagaimana eksistensi dari BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya
4.	Skripsi Oleh Febriana Wulansari, 2017, Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama di Pesawaran).	Persamaan Terletak pada subjek dan objek yaitu BP4 dan perannya dalam memberikan pemahaman pada calon pengantin.	Penelitian ini lebih memfokuskan peran dan fungsi BP4 dalam mencegah perceraian, sedangkan penelitian yang diteliti ini mengarah pada bagaimana eksistensi dari BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya.
5.	Skripsi Oleh Ahmad Faisal, 2007, Efektifitas BP4 dan Perannya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin.	Persamaan penelitian ini adalah dari peran dan fungsi BP4 itu sendiri dan ke efektifitasan dari BP4 itu.	Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih tertuju ke efektifan BP4 dalam

			memberikan bimbingan nikah, sedangkan penelitian yang diteliti ini lebih memfokuskan mengenai eksistensi BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya.
--	--	--	--

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ialah cara untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan, memberi pengertian, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas sebuah penelitian.²⁶

Teori berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan mengapa suatu proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan pada ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²⁷

Fungsi teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya²⁸ hingga dasar-dasar filsafat yang paling dalam, sehingga tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasan sistem pemikiran para ahli hukum.²⁹

²⁶Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, hal. 55.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hal. 6.

²⁸Postulat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Adalah *asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya yang bisa dikatakan anggapan dasar atau aksioma*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁹Lawrence M. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2.

Berdasarkan keterangan di atas fungsi dari teori adalah sebagai alat untuk menganalisis dan menemukan *Problem Solving* dari penelitian ini. Berikut adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Efektivitas Hukum

Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma bergantung pada “yang seharusnya (*das sollen*)” sementara efektivitas bergantung pada suatu norma “pada kenyataannya (*das sein*)”. Hans Kelsen mensyaratkan hubungan timbal balik antara validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Munir bahwa suatu aturan hukum harus valid terlebih dahulu baru diketahui apakah kaidah tersebut dapat menjadi efektif. apabila setelah diterapkan dan ternyata mengalami kegagalan, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang validitasnya, sehingga berubah sifat dari *valid* menjadi *invalid*.³⁰

Suatu kaidah hukum akan menjadi efektif jika dipahami sebagai komando, Menurut John Austin dalam bukunya *the province of jurisprudence determinded*, yang dikutip oleh Muhammad Ilmar, hukum harus dipahami sebagai komando, karena semua hukum tidak lain merupakan kumpulan perintah yang bersifat komando (*laws are commands*). Hukum selalu berwatak komando yang berlaku di masyarakat adalah komando umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, *the supreme political authority* atau

³⁰Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: (Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2018), hal. 14.

pemilik otoritas politik yang paling tinggi (*sovereign* dalam pandangan Austin).³¹

Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk terciptanya suatu suasana yang harmonis di dalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat hendaknya memiliki sebuah dasar hukum yang memiliki jiwa yang berasal dari keadaan seluruh masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga disebut sebagai alat oleh (*agent of change*).³²

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana *social of control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.³³

³¹*Ibid.*, 15.

³²Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 357.

³³Dalam Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan....*, hal. 16.

2. Teori *Maslahah*

Menurut bahasa, *maslāḥah* berarti manfaat dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *maslāḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakekatnya, *maslāḥah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*), sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakannya (*daf al-mafsādah*).³⁴

Maslāḥah Mursalah disebut juga *maslāḥah muthālaqah*, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau pembatalan, menurut jumhur ulama “setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* dan *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat dan menghindarkan dari *mafsādah*”³⁵ dan juga dalam istilah ahli ushul adalah:³⁶

“Memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam *nash* dan *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan yang terlepas yaitu kemasalahatan yang tidak ditegaskan oleh syara' dan tidak pula ditolak”.

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam buku A. Djazuli, memberi definisi *maslāḥah mursalah* sebagai berikut, “memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala jalan yang merusak makhluk”. A. Hanafiy, dalam buku A. Djazuli mendefinisikan “*maslāḥah mursalah* ialah kebaikan (*masalāḥah*) yang tidak disinggung-singgung syara' untuk mengerjakan atau

³⁴Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012, hal. 138.

³⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, cet. II, 2011, hal. 206.

³⁶A. Djazuli, Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 171.

meninggalkannya sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindarkan dari mudharat”.³⁷

Imam Asy-Syathiby dalam buku A. Djazuli, menjelaskan tiga bentuk *masalāhah*, yaitu; *dhārūriyyat*, *hajīyyat* dan *ṭahsīniyyat*, ketiga kebutuhan ini bertujuan merealisasikan tujuan *dhārūriyyat* seperti *ḥifdh al-dīn* (menajaga agama), *ḥifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifdh al-‘aql* (menajaga akal), *ḥifdh al-nasl* (menjaga nasab), dan *ḥifdh al-mal* (menjaga harta).³⁸ Imam Asy-Syathiby juga telah memberi kriteria *maslāhah* dengan tiga ukuran, yaitu:³⁹

- a. Tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syāri’ah*, seperti *dhārūriyyat*, *hajīyyat*, dan *ṭahsīniyyat*.
- b. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl al-dzīkr*).
- c. Mengakibatkan *raf’ al-haraj* atas dasar:

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan Agama (Q.S. Al-Hajj: 78)

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslāhah mursalah* diantaranya adalah :

- a. Al-Qur’an

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maslāhah mursalah* adalah firman Allah SWT

³⁷*Ibid.*, hal. 171-172.

³⁸Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, 2018, hal. 106.

³⁹A. Djazuli, Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*,..., hal. 172.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya : 107)⁴¹

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا

فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Yunus : 57)⁴³

b. Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Alla dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah?' “Jawab beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia mengundangmu, penuhilah

⁴⁰Al-Anbiya[21]:107.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra, 2002, hal. 223.

⁴²Yunus[10]:57.

⁴³*Ibid.*, hal. 100.

undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya kekubur.” (HR. Muslim)⁴⁴

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf, kemudian disimpulkan dalam buku Ahamd Dzajuli, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:⁴⁵

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāshid al-syāri'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil-dalil *qoṭh'i* baik *wūrud* maupun *dalālahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

kemaslahatan yang diinginkan yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak syar'i yang Maha bijaksana yang menginginkan kemaslahatan yang bermanfaat yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu. Kemaslahatan syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras

⁴⁴Ensiklopedi Hadits, *Kitab 9 Imam*, (Shahih Muslim-4023 no. 2162).

⁴⁵A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta : Kencana, 2007, hal. 29.

dengan tujuan syara' (*maqāshid syāri'ah*), dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau Sunnah, atau Ijma', atau qiyas.⁴⁶

3. Teori Eksistensi

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum Islam yaitu:

a. Teori *Kredo*/syahadat

Teori *kredo* atau syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam kepada mereka yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa teori *kredo* ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka ia harus tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, seorang muslim melaksanakan hukum-hukum yang diambil dari kedua sumber tersebut.⁴⁷

Orang yang beragama Islam wajib mengikuti ajaran dan hukum Islam, hal ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, Menurutnya orang Islam apabila telah menerima Islam sebagai agamanya maka akan menerima segala otoritas hukum terhadap dirinya. Teori ini juga menggambarkan dalam masyarakat Islam ada hukum Islam dan hukum Islam itu ada dalam masyarakat Islam, karena hukum Islam itu ditaati dan dijalankan

⁴⁶Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hal, 315.

⁴⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNINUS, 1995, hal. 133.

oleh orang-orang Islam, dan orang-orang Islam mentaati hukum Islam karena diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya.⁴⁸

b. Teori *Receptie in Complexu*

Teori ini menyatakan bahwa untuk orang Islam berlaku penuh dalam pelaksanaan hukum Islam disebabkan orang tersebut sudah memeluk agama Islam. Meskipun dalam praktiknya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini dibangun oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1854-1927),⁴⁹ Van den Berg adalah ahli hukum di Indonesia dan dialah yang mengusahakan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qadli. Van den Berg berkata “bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya”.⁵⁰

c. Teori *Receptie*

Teori ini berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa kalau orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama/dekat dengan kebudayaan eropa dan penjajahan atas Indonesia akan berjalan baik dan tidak akan timbul hambatan dan goncangan terhadap pemerintahan hindia belanda.⁵¹ Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Menurut mereka hukum Islam bukanlah hukum, karena hukum Islam baru dikatakan hukum kalau diterima oleh hukum

⁴⁸Tjun Sumardjan, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991, hal. 114-115.

⁴⁹Ichtiyanto, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 117.

⁵⁰Tjun Sumardjan, *Hukum Islam di Indonesia;.....*, hal. 117.

⁵¹Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal. 315.

adat, oleh karena itu hukum adat lah yang menentukan berlakunya hukum Islam. Sehingga memicu munculnya reaksi keras dari umat Islam Indonesia, dan disebut dengan teori iblis karena teori ini tidak sejalan dengan iman orang Islam, karena teori itu memberikan ajakan untuk tidak mematuhi al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁵²

d. Teori *Receptie exit*

Teori ini adalah teori yang menentang teori *Receptie* karena menurut Hazairin dalam buku Tjun Sumardjan, mengatakan bahwa teori ini adalah teori iblis dan bertentangan dengan al-qur'an dan hadis dan teori ini telah patah sejak Indonesia merdeka dan berlakunya UUD 1945. Hazairin melalui teori ini berpendapat pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan dengan hukum adat. Hal ini semakin dipertegas dengan diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo UU Nomor 3 tahun 2006 jo UU Nomor 50 tahun 2009 dan juga Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁵³

e. Teori *Receptie a Contrario*

Teori ini adalah lanjutan dari teori *Receptie Exit* yang dikembangkan dan dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan murid dari Hazairin yang intinya adalah; 1). Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, 2). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita

20. ⁵²Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hal.

⁵³Tjun Sumardjan, *Hukum Islam di Indonesia*;....., hal. 132.

hukum, cita-cita batin dan cita-cita moral, 3). Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.⁵⁴

f. Teori Eksistensi

Teori ini sebenarnya mempertegas teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori eksistensi ini hukum Islam mempunyai spesifikasi (1) telah ada dalam arti telah menjadi bagian yang integral dari hukum nasional; (2). telah ada dalam arti kemandirian dengan kekuatan kewibawaanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status oleh hukum nasional. (3). telah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (4). telah ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.⁵⁵ Berdasarkan teori ini maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal, eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan

⁵⁴Zainuddin Ali, *Islam Tekstual dan Kontekstual; Suatu Kajian Aqidah, Syari'ah dan Akhlak*, Makasar : Yayasan Al-Ahkam, 1998, hal. 41.

⁵⁵Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hal. 83-84

terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.⁵⁶

Eksistensi bisa dikenal juga dengan suatu kata, yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah hukum merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti dibidang moral, agama dan lain sebagainya. Ludwig Binswanger merupakan seorang psikiatri yang lahir pada tanggal 13 April 1881, di Kreuzlinge. Ia mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual, tujuannya ialah rekonstruksi dunia dan pengalaman batin.

Jean Paul Sartre sebagai seorang filosof dan peneliti Prancis mendefinisikan “Eksistensi kita mendahului esensi kita”, kita memiliki pilihan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita dan membentuk serta menentukan siapa diri kita. Esensi manusia adalah kebebasan manusia. Di mana hal yang ada pada tiap diri manusia membedakan kita dari apapun yang ada di alam semesta ini. Kita sebagai manusia masing-

⁵⁶Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 16.

masing telah memiliki modal yang beraneka ragam, namun tetap memiliki kesamaan tugas untuk membentuk diri kita sendiri.⁵⁷

Berbeda dengan Binswanger, lebih menekankan kepada sifat-sifat yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri. Dalam filsafat eksistensi, istilah eksistensi diartikan sebagai gerak hidup manusia yang kongkrit. Kata eksistensi berasal dari bahasa latin *ex-sistere* (*ex* berarti keluar dan *tere* berarti berdiri, tampil) kata eksistensi diartikan manusia berdiri sendiri dengan keluar dari dirinya. Dalam pengertian inilah eksistensi mengandung corak yang dinamis. Dalam filsafat eksistensi, pengertian eksistensi digunakan untuk menunjukkan cara benda yang unik dan khas dari manusia yang berbeda dengan benda-benda lainnya, karena hanya manusialah yang dapat berada dalam arti yang sebenarnya dibanding makhluk-mahluk atau benda-benda lain di dunia ini lebih spesifik lagi eksistensi lebih merujuk atau menunjuk pada manusia secara individual artinya individu yang ini atau individu yang itu dan bersifat kongkrit, kongkrit dalam arti bahwa manusia tidak diformulasikan berdasar rekayasa ide abstrak spekulatif seseorang untuk menyatakan defenisi manusia secara umum.⁵⁸

Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus menerus melalui tiga tahap, yaitu dari tahap eksistensi estetis kemudian ke tahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ke tahap

⁵⁷*Ibid.*, hal. 20.

⁵⁸Dalam Hani Amalia Susilo, *Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*, Lampung: (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017). <http://digilib.unila.ac.id/25677/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf.html>. Diakses pada rabu 03 April 2019, pukul 08.00 Wib.

eksistensi religius sebagai tujuan akhir. Menurut Sukanto Satoto, sampai saat ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah mengemukakan pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan atau wewenang pengadilan dalam lingkungan badan peradilan administrasi di Indonesia.⁵⁹

C. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menuut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nīkah*” dan kata “*zāwaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathā*” yang berarti “setubuh” atau “*Aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁶⁰

Menurut ulama muta’akhirin nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara

⁵⁹Asep Sihabul Millah, “Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <http://www.scribd.com>, di akses 03 April 2019, pukul 08.30 WIB.

⁶⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 259.

pria dan wanita mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁶¹

Menurut Undang-undang Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶²

Kompliasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶³

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak ada pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami-isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga, dan tujuan dari pembentukan keluarga adalah membentuk keluarga yang harmonis.

⁶¹Mardani, *Dasar-Dasar Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 24.

⁶²Abd. Shomad, *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, hal. 261

⁶³*Ibid.*

2. Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁶⁴

Pembinaan merupakan proses atau cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas kemauan sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.⁶⁵

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:⁶⁶

⁶⁴Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.

⁶⁵Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito: Bandung, 1990, hal. 84.

⁶⁶Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanimus, 1986, hal. 17. Dalam Heru Wulandari, *Pembinaan Nilai Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Khotbah di Mts Al-Khoiriyyah Semarang*, Semarang: (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016). <http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/BAB%20II.pdf.html>. Diakses pada rabu 03 April 2019, Pukul 10.00 WIB.

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiansial (*experienciel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok, khususnya dalam bidang pembinaan perkawinan oleh BP4.

3. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

- a. Sejarah Berdirinya BP4

Tanggal 3 Januari 1946, empat bulan setelah proklamasi kemerdekaan RI, pemerintah membentuk Kementerian Agama yang kemudian menjadi Departemen Agama dan sekarang kembali menjadi Kementerian Agama RI. Salah satu tugas Kementerian Agama tersebut yaitu melaksanakan UU No 22/1966 tentang pengawasan dan Pencatatan Nikah, Talak. Ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian

dengan angka cerai mencapai 60%-70%. Pada tahun 1954 HSM Nasaruddin Latif menggerakkan lahirnya organisasi penasihat pernikahan, dan di Bandung didirikan Badan Penasihat Pernikahan dan Penyelesaian (BP4) atas inisiatif Abdur Rauf Hamidi, pada tahun 1957 didirikan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT) di Yogyakarta. Pada tahun 1960 BKRT dilebur menjadi satu nama yang bersifat nasional dengan nama Badan Penasihat Pernikahan dan Penyelesaian Perceraian (BP-4), pada tahun 1961 BP-4 dilakukan oleh Menteri Agama sebagai badan semi resmi Kementerian Agama. Pada tahun 2009 munas BP-4 diselenggarakan dan disepakati perubahan menjadi organisasi sosial keagamaan yang mandiri, profesional, dan sebagai mitra pemerintah.⁶⁷

Juni 2009, Munas ke-XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut. Dalam Munas tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi, fasilitasi, dan advokasi dalam memperkuat pertahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain yang dihasilkan adalah perubahan akronim BP4 menjadi Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa pengadilan agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Pernikahan, Perselisihan dan Perceraian (BP4)

⁶⁷BP-4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV* Jakarta: BP4 Pusat, 1986, hal. 227. Dalam Mulkiyan, *Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, Makasar: (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1563/1/Mulkiyan.pdf.html>. diakses Pada Rabu 03 April 2019, Pukul 09.00 WIB.

agar dapat menasihati kedua suami-isteri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga.⁶⁸

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan yang dahulu bernama Badan Penasihat Pernikahan Perselisihan dan Perceraian (BP4) merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatarbelakangi tingginya angka perceraian. Semula bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama “Badan Penasihat Pernikahan dan Penyelesaian Perceraian” melalui surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977. Dimana dalam keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas BP4.⁶⁹

BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihat pernikahan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan

⁶⁸Anonim, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1975*, hal. 21. Dalam Mulkiyan, *Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, Makasar: (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1563/1/Mulkiyan.pdf.html>. diakses Pada Rabu 03 April 2019, Pukul 09.00 WIB.

⁶⁹Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), *Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta 14-17 Agustus. Dalam Mulkiyan, *Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, Makasar: (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1563/1/Mulkiyan.pdf.html>. diakses Pada Rabu 03 April 2019, Pukul 09.00 WIB.

kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi BP4 tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk pernikahan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.⁷⁰

b. Tujuan Visi dan Misi BP4

a. Tujuan BP4

Tujuan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu; “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spirituil”⁷¹

b. Visi dan Misi BP4

Adapun Visi BP4 adalah Meningkatkan Kualitas Perkawinan dan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

Misi BP4 adalah: a). Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui konseling, mediasi dan advokasi; b). Menguatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan mencapai tujuan; c). Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan

⁷⁰BP-4 Pusat, Hasil-Hasil Musyawarah,..., hal. 118.

⁷¹AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional,..., hal 6.

dengan keluarga; d). Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.⁷²

c. Upaya dan Usaha BP4

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:⁷³

- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama;
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;
- 5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa, dan media elektronik yang dianggap perlu;
 - 8) Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan tentang perkawinan dan keluarga;
 - 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan *akhlaqul karīmah*, dalam rangka membina keluarga *sakinah*;
 - 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga *sakinah*;
 - 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
 - 12) Meningkatkan upaya lain yang dipandang bermanfaat bagi kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Susunan Organisasi BP4

Susunan organisasi BP4 yang termuat dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut.⁷⁴

- 1) Organisasi BP4 disusun sesuai jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;

⁷⁴*Ibid.*, hal. 7.

- 2) Organisasi mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi;
 - a). Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga; b). Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus; c). Bidang Kemitraan, Kerjasama, dan Wirausaha; d). Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi.
- 3) BP4 Pusat sampai tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*frame work of thinking*) sama dengan kerangka teoritis (*theoretical framework*). Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali.⁷⁵ Kerangka pikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁷⁶

Kerangka pikir dari penelitian ini peneliti menggambarkan dimana poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini yang membahas mengenai bagaimana Eksistensi dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Palangka Raya. Dari judul penelitian tersebut sudah tergambar apa yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini dan peneliti mencari tahu bagaimana peran dan fungsi


⁷⁵J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 195.

⁷⁶Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hal.126.

lembaga BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya dalam memberikan bimbingan perkawinan baik pra nikah ataupun pasca nikah, dan bagaimana upaya yang dilakukan lembaga BP4 KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya dalam hal memberikan pemahaman dalam penasihatn perkawinan, dengan tujuan agar menanamkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi lembaga BP4 ini, dan lembaga BP4 ini bisa melaksanakan tugasnya seperti apa yang dimaksud saat lembaga BP4 ini didirikan dan disahkan.

Adapun kerangka pikir yang telah disampaikan oleh peneliti di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan, dan peneliti menggambarkan kerangka pikir dalam bentuk bagan di bawah ini:

Bagan 2. 1 **Kerangka Pikir**



2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran dan fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam memberikan bimbingan penasihatan perkawinan:
 - a. Bagaimana keberadaan BP4 di KUA?
 - b. Apakah BP4 di KUA memiliki struktur kepengurusan?
 - c. Bagaimana prosedur pelaksanaan BP4 di KUA?
 - d. Hal-hal apa saja yang diberikan pada saat penasihatan perkawinan pranikah dan pasca nikah?
 - e. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pemberian penasihatan?
 - f. Bagaimana efektivitas dan pemahaman mengenai penasihatan perkawinan oleh BP4?
 - g. Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan penasihatan perkawinan oleh BP4?
- b. Kendala yang dihadapi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya:
 - 1) Kendala apa saja yang di hadapi BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
 - 2) Upaya yang dilakukan BP4 dalam mengatasi permasalahan penasihatan perkawinan?
 - 3) Pesan dan harapan untuk BP4 kedepannya?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian mengenai Eksistensi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya, dilakukan selama 8 (delapan) bulan, untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan dan merangkum dalam sebuah matrik kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Matrik Penelitian

No.	KOMPONEN KEGIATAN	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		I.	Persiapan:							
	1. Observasi Awal	X								
	2. Pengajuan Judul	X								
	3. Judul diterima	X								
II.	1. Penggarapan Proposal		X	X						
	2. Sidang Proposal				X					
III.	1. Mengurus Administrais				X	X				
	2. Pelaksanaan Penelitian						X	X	X	

	3. Monitoring dan Evaluasi							X	X	
	4. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian							X	X	
	5. Sidang Skripsi									X

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian mengenai eksistensi BP4 ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya, dimana peneliti menetapkan dua KUA yang ada di Kota Palangka Raya yaitu, KUA Kecamatan Pahandut dan KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di Kota Palangka terdapat 5 KUA, yaitu KUA Kecamatan Pahandut, KUA Kecamatan Jekan Raya, KUA Kecamatan Sebangau, KUA Kecamatan Bukit Batu dan KUA Kecamatan Rakumpit, dan alasan peneliti hanya meneliti dua KUA yaitu Pahandut dan Jekan Raya karena kedua KUA tersebut, merupakan KUA yang paling lama di kota Palangka Raya dan KUA Jekan Raya adalah KUA satu-satunya di Palangka Raya yang berstatus B dengan pernikahan rata-rata di atas 50 pasangan per-bulan. Sehingga dua KUA tersebut sudah bisa mewakili dari lima KUA yang ada di Palangka Raya karena sudah memenuhi kriteria serta data yang dicari sudah bisa mewakili dari lima KUA yang ada.
- b. Tema dan permasalahan penelitian ini ada ditemukan pada Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

- c. Data yang diperlukan memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut dengan melibatkan BP4 dan Kepala KUA Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁷⁷ Metode penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap “Eksistensi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya”. Yang bertujuan pada keefektifan BP4 ini dalam memberikan penasihatannya perkawinan dan juga mengenai eksistensi dari BP4 itu sendiri, dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*).

⁷⁷Sabian Ustman, *Dasar Dasar....*, hal. 310.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai eksistensi BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya ini adalah kualitatif-deskriptif yang merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non-eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁷⁸

Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.⁷⁹

Penelitian ini adalah salah satu cara untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi dari BP4 dalam memberikan penasihatan serta bimbingan perkawinan, dan juga bagaimana upaya dari BP4 dalam memberikan penasihatan perkawinan serta seperti apa eksistensi dari BP4 ini di dalam masyarakat, sehingga BP4 ini berjalan dan berfungsi dan sesuai dengan tujuan awal didirikannya BP4.

⁷⁸Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hal. 43.

⁷⁹Santi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Anak Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam (Pesrpektif Hakim Pegadilan Agama Palangka Raya)*, Palangka Raya: (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2014).

C. Subjek, Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian mengenai eksistensi BP4 di KUA kota Palangka Raya ini adalah para pegawai BP4 dan Kepala KUA kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang memilih subjek penelitian untuk dijadikan *Keys Informan* atau informan utama dalam pengambilan data yang ada di lapangan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁸⁰ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti inginkan, atau mungkin dia sebagai pejabat tertinggi sehingga memudahkan peneliti menjalankan objek atau situasi sosial yang diteliti.⁸¹ Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksana BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Pejabat tinggi atau pimpinan BP4.

Adapun subjek dan alasan peneliti mengambil subjek penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3. 2
Subjek serta Alasan

No.	Subjek	Alasan
1.	Kepala KUA (Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya)	Karena kepala KUA sebagai orang yang paling mengetahui tentang apa saja permasalahan di KUA tersebut
2.	Pelaksana BP4 KUA (Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya)	Karena BP4 adalah lembaga khusus yang menangani dibidang penasihatn perkawinan.
3.	BP4 Kota Palangka Raya	Karena sebagai Induk dari BP4 yang ada di Kota Palangka Raya.

⁸⁰Abdul Qadir, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999, hal. 39.

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hal. 219.

Adapun yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya.
2. Pasangan Suami-Isteri dan Catin yang sudah menjalani penasihat perkawinan.

Adapun yang menjadi Objek penelitian secara umum adalah bagaimana eksistensi dari lembaga BP4 yang ada di KUA Kota Palangka Raya, dan bagaimana peran serta upaya lembaga BP4 dalam memberikan pemahaman penasihat perkawinan, dan objek penelitian ini secara khusus adalah, pedoman (SOP)⁸² dalam pemberian nasihat perkawinan oleh BP4, materi yang disampaikan dalam pemberian nasihat perkawinan oleh BP4, teknik yang digunakan dalam pemberian nasihat perkawinan dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber, antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, antara lain data hasil wawancara yang diperoleh langsung dari subjek. Subjek yang dijadikan data primer dalam penelitian ini yaitu;

⁸²Standart Operating Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Menurut Tjipto Atmoko, Standart Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerjapada unit kerja yang bersangkutan. Nuer (Kariisma, *Pengertian Standar Operasional Prosedur*, <https://www.academia.edu/8634744/A>. PENGERTIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.html. diakses pada Selasa 02 April 2019, pukul 21.14 WIB).

- a. H. Husaini, S.Ag., berprofesi sebagai kepala KUA kec. Pahandut.⁸³
 - b. H. Supiani, HK., berprofesi sebagai kepala KUA kec. Jekan Raya.⁸⁴
 - c. Jainudin, S.Pd.I., berprofesi sebagai penyuluh dan pemberi penasihat perkawinan di KUA kec. Pahandut.⁸⁵
 - d. Mahmud, S.Ag., berprofesi sebagai penghulu dan pemberi penasihat perkawinan di KUA kec. Jekan Raya.⁸⁶
 - e. H. Muhammad, S.HI., berprofesi sebagai penghulu dan pemberi penasihat perkawinan di KUA kec. Pahandut.⁸⁷
 - f. Mujibah, S.Ag., berprofesi sebagai penyuluh dan pemberi penasihat perkawinan di KUA kec. Jekan Raya.⁸⁸
 - g. Drs. H. Irian Noor, berprofesi sebagai ketua BP4 kota Palangka Raya.⁸⁹
2. Data sekunder, yakni data yang memperjelas terhadap data primer, antara lain pasangan suami-isteri dan catin yang memperkuat data-data sekunder atau data-data yang berkaitan dengan eksistensi BP4 di KUA kota Palangka Raya, yaitu:
- a. Muhaidin H., merupakan Pasutri yang berada diwilayah hukum KUA kec. Jekan Raya.⁹⁰
 - b. Surya Budi Setiawan, merupakan Catin yang telah melaksanakan penasihat di KUA kec. Jekan Raya.⁹¹

⁸³Selanjutnya disingkat HS.

⁸⁴Selanjutnya disingkat SH.

⁸⁵Selanjutnya disingkat JU.

⁸⁶Selanjutnya disingkat MD.

⁸⁷Selanjutnya disingkat HM.

⁸⁸Selanjutnya disingkat MB.

⁸⁹Selanjutnya disingkat IN.

⁹⁰Selanjutnya disingkat MH.

⁹¹Selanjutnya disingkat SBS.

- c. Muhammad Budi Rahman, merupakan Pasutri yang berada di wilayah hukum KUA kec. Pahandut.⁹²
- d. Eko Prasetyo Utomo, merupakan Catin yang telah melaksanakan penasihatn di KUA kec. Pahandut.⁹³

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview*) yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendiri sebagai instrumen utamanya.⁹⁴ Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau yang disebut pengamatan langsung adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan

⁹²Selanjutnya disingkat BR.

⁹³Selanjutnya disingkat EPU.

⁹⁴Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. hal. 107-108.

kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁹⁵

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dan observasi menggunakan teknik pengumpulan data mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁹⁶ Pada tahap observasi ini peneliti melihat langsung jalannya penasihatan perkawinan yang dilakukan di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya.

2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan subjek dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁹⁷

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁹⁸ dan wawancara tidak terstruktur⁹⁹. Jenis wawancara yang digunakan dalam

⁹⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 115. Menurut Joko Subagyo dalam bukunya menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. (Lihat Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hal. 63.) (Lihat pada Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 62).

⁹⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hal. 224.

⁹⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,..., hal. 108.

⁹⁸Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 138).

penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹⁰⁰ Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah:

- a. Bagaimana keberadaan BP4 di KUA?
- b. Apakah BP4 di KUA memiliki struktur kepengurusan?
- c. Bagaimana prosedur pelaksanaan BP4 di KUA?
- d. Hal-hal apa saja yang diberikan pada saat penasihatan perkawinan pranikah dan pasca nikah?
- e. Berapa lama waktu yang diperluklan dalam pemberian penasihatan?
- f. Bagaimana efektivitas dan pemahaman mengenai penasihatan perkawinan oleh BP4?
- g. Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan penasihatan perkawinan oleh BP4?
- h. Kendala apa saja yang di hadapi BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
- i. Upaya yang dilakukan BP4 dalam mengatasi permasalahan penasihatan perkawinan?
- j. Pesan dan harapan untuk BP4 kedepannya?


⁹⁹Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. (Lihat: Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 191).

¹⁰⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 138.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.¹⁰¹ Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini ialah gambaran umum lokasi penelitian, foto-foto saat wawancara dengan kepala dan petugas BP4 KUA serta ketua BP4 Kota Palangka Raya, dan masyarakat yang menjalani penasihatan di wilayah hukum KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai subjek dan informan, hasil rekaman baik berupa rekaman suara maupun video pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun informan serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penasihatan perkawinan. Berikut ini peneliti menggambarkan teknik pengumpulan data dalam bentuk bagan.

Bagan 3 1
Teknik Pengumpulan Data



¹⁰¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 193.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi¹⁰² adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹⁰³ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.¹⁰⁴

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian mengenai eksistensi BP4 di KUA kota Palangka Raya ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif. Keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁰⁵

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumentasi yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.

¹⁰²Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. (Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif...*, hal. 110).

¹⁰³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet-6, hal. 83.

¹⁰⁴Sabian Utsman, *Dasar-dasar...*, hal. 387.

¹⁰⁵Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 178.

2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara Kepala KUA, Sejumlah Pegawai BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya, BP4 Kota Palangka Raya, dan Sejumlah masyarakat yang memberikan tanggapan tentang keberadaan BP4.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.
4. Membandingkan Hasil Wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁰⁶ Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰⁷

Sebelum proses analisa data dilakukan, data-data yang didapat di lapangan dinarasikan terlebih dahulu secara utuh dan sistematis. Kemudian dikategorikan sesuai topik untuk menjelaskan sumber data dalam penelitian ini, maka data yang sudah dipaparkan dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai eksistensi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya.

¹⁰⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 191.

¹⁰⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 53-54.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Pahandut

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Pahandut adalah salah satu diantara 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, yang terletak di jantung kota, dengan luas wilayah 117.25 Km² dengan tofografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai kahayan yang secara administrasi berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya.¹⁰⁸

b. Kelurahan, Data Penduduk, Dan Mata Pencaharian

Pemerintah Kota Palangka Raya sebelumnya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) kelurahan. Pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan, sementara itu di Kecamatan Pahandut yang sebelumnya terdiri dari 1 (satu) kecamatan dan 11 (sebelas) kelurahan, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, 16 (enam belas) kelurahan, dan Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu:

¹⁰⁸Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018, KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, hal. 3.

1. Kelurahan Pahandut (lama)
2. Kelurahan Panarung (lama)
3. Kelurahan Langkai (lama)
4. Kelurahan Pahandut Seberang (baru)
5. Kelurahan Tumbang Rungan (lama)
6. Kelurahan Tanjung Pinang (baru)

Sedangkan mata pencaharian penduduk sebagian besar pedagang yang tersebar di 6 kelurahan, dan berdasarkan data statistik bahwa penduduk Kecamatan Pahandut terdiri dari:

- Laki-laki	: 40.051 Jiwa
- Perempuan	: 38.453 Jiwa
Jumlah	: 78.504 Jiwa

c. Rumah Ibadah dan Pemeluk Agama

Kecamatan Pahandut dengan jumlah penduduk 78.504 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 170 buah sebagai berikut:

- Masjid	: 55 Buah
- Langgar	: 63 Buah
- Mushollah	: 122 Buah
- Gereja	: 28 Buah
- Pura	: 1 Buah
- Vihara	: -
- Kelenteng	: -

Jumlah Pemeluk agama dengan rincian :

- Islam	: 47.826 Jiwa
- Kristen Protestan	: 15.500 Jiwa
- Katholik	: 7.362 Jiwa
- Hindu	: 2.600 Jiwa
- Budha	: 1.491 Jiwa
- Lain-lain	: - Jiwa ¹⁰⁹

¹⁰⁹Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018...., hal. 4.

d. Sarana Pendidikan

Untuk turut serta mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, Kecamatan Pahandut berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 6 (enam) kelurahan.

1). Pendidikan Umum

- TK	: 21 Buah
- SD	: 66 Buah
- SLTP	: 23 Buah
- SLTA	: 13 Buah
- <u>Perguruan Tinggi:</u>	<u>3 Buah</u>
Jumlah : 126 Buah	

2) .Pendidikan Agama Islam

- MIN	: 5 Buah
- MIS	: 19 Buah
- MTsN	: 2 Buah
- MTs	: 6 Buah
- MAN	: 1 Buah
- RA/BA	: 7 Buah
- MDA	: 10 Buah
- <u>Ponpes</u>	<u>: 5 Buah</u>
Jumlah : 55 Buah	

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut

a. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pahandut

Peran serta KUA Kec. Pahandut tidak lepas dari KMA No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kec. yang melaksanakan sebagian tugas Kamenag. Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, atau dengan kata lain bahwa KUA Kecamatan sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Agama Islam.

Pelayanan adalah salah satu tugas suci yang kita emban dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal ini di bidang pelayanan Agama Islam, sedangkan “pelayanan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah: “Suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain”, sedangkan dalam Buku Biro “Tata Cara Pelayanan Prima” halaman 5 (lima) disebutkan bahwa pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat / pengguna jasa minimal sesuai dengan standar, sehingga orang yang dilayani merasa puas, gembira atau senang.

KUA Kec. Pahandut sebagai organisasi yang terdepan memiliki posisi sangat strategis dalam tugas dan fungsinya yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berkaitan erat dengan upaya pembinaan lembaga keluarga dan lembaga sosial keagamaan.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka personil KUA Kec. Pahandut dituntut agar ikhlas dalam pelayanan, penuh perhatian, tulus, jujur, mudah dihubungi dan berpenampilan yang sopan dan meyakinkan.

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Pahandut dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah

personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan 2 (Dua) Orang Fungsional Penghulu, 1 Orang bagian Tata usaha, 3 Orang Penyuluh dan dibantu 3 (tiga) orang staf, dan 1 (satu) orang tenaga honor jaga kebersihan: 11 orang.¹¹⁰

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pahandut

VISI

“UNGGUL DALAM PELAYANAN DAN BIMBINGAN UMAT ISLAM,
BERDASARKAN IMAN, TAQWA DAN AKHLAK MULIA”

MISI

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pelayanan kependudukan, Keluarga Sakinah dan kemitraan.
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
- 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- 6) Meningkatkan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.
- 7) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.¹¹¹

c. Letak Geografis

KUA Kec. Pahandut berlokasi di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo dimana posisinya terletak di jantung Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

¹¹⁰Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018...., hal. 5.

¹¹¹*Ibid.*, hal. 6.

- Sebelah Utara : SLTP 2
- Sebelah Timur : Bank Indonesia
- Sebelah Selatan : BPS Kota Palangka Rya
- Sebelah Barat : SLTP 2

d. Program Kerja KUA Kec. Pahandut Tahun 2018

- 1) Melaksanakan Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
- 2) Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014
- 3) Melaksanakan Pemeliharaan dan Menginventarisir barang KUA Kec. Pahandut;
- 4) Melaksanakan / Membuat Rencana Kerja Tahunan dan Operasional Kegiatan KUA Kecamatan Pahandut;
- 5) Melaksanakan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam / NTCR sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- 6) Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan memeriksa berkas dan persyaratan nikah ;
- 7) Melaksanakan Penasehatan (BP-4) kepada mereka yang akan melangsungkan nikah, talak cerai dan rujuk ;
- 8) Melaksanakan Pembinaan Kepada PNS di KUA Kecamatan Pahandut;
- 9) Melaksanakan Pembinaan Kerukunan hidup umat beragama di wilayah Kecamatan Pahandut ;

10) Melaksanakan Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan ibadah sosial lainnya ;¹¹²

3. Kecamatan Jekan Raya

a. Sejarah Singkat

Sejalan dengan terjadinya Gerakan Reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundangan-undangan pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota.¹¹³

Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk dilakukan pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan

¹¹²*Ibid.*, hal. 8.

¹¹³Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, *Buku Profil*, 2017, hal. 2.

pada tanggal 19 November 2002. Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah:¹¹⁴

- 1). Kecamatan Pahandut
- 2). Kecamatan Jekan Raya
- 3). Kecamatan Sabangau
- 4). Kecamatan Bukit Batu
- 5). Kecamatan Rakumpit.

b. Kondisi Geografi

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, juga sekaligus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan kemasyarakatan dengan luas wilayah 352,62 Km² yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Palangka : 24,75km²
- 2) Kelurahan Bukit Tunggul : 237,12 km²
- 3) Kelurahan Menteng : 31,00 km²
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun : 59,75km²

Batas-batas wilayah Kecamatan Jekan Raya meliputi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi,
Kab.Pulang Pisau

¹¹⁴Sumber website, <https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/profil/>. Di akses pada tanggal 05 Agustus 2019.

- 2) Sebelah Timur : Berbatasa dengan Kelurahan Tumbang Rungan,
Kec.Pahandut
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan,
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai,
Kec.Sabangau¹¹⁵

c. Kelurahan dan Data Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram guna menunjang pembangunan. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya 324,88 jiwa / km². Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 4 kelurahan yang ada dimulai kelurahan Petuk Katimpun yang mempunyai kepadatan terjarang penduduknya, yaitu 35,82 jiwa / km². adapun kelurahan yang terpadat adalah kelurahan Palangka dengan jumlah kepadatan penduduk 1.665,01 jiwa / km². Berdasarkan data laporan Kecamatan Jekan Raya, jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya tercatat 161,191 jiwa yang tersebar di masing-masing kelurahan. Urutan kelurahan dengan penduduk terbanyak adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Palangka	:	57.015 jiwa	35,97 %
2. Kelurahan Menteng	:	51.027 Jiwa	32,64 %
3. Kelurahan Bukit Tunggal	:	50.286 Jiwa	32,52 %
4. Kelurahan Petak Ketimpun:		2.863 Jiwa	1,87 %

¹¹⁵*Ibid.*

Tabel 4. 1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk

No	KELURAHAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK TIAP Km ²
1	2	3	4	5
1.	MENTENG	31,27	41,209	1,665,01
2.	PALANGKA	22,49	37,390	1,206,13
3.	BUKIT TUNGGAL	274,15	33,820	142,63
4.	PETUK KATIMPUN	59,63	2.140	35,82
JUMLAH		387,54	114,559	181,321,14

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Jekan Raya

No	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	MENTENG	20,999	20,210	41,209
2.	PALANGKA	19,103	18,287	37,390
3.	BUKIT TUNGGAL	17,310	16,510	33,820
4.	PETUK KATIMPUN	1,025	1.115	2,140
JUMLAH		58,437	56,122	114,559

d. Rumah Ibadah dan Pemeluk Agama

Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah penduduk 161.191 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 241 buah sebagai berikut:

- Masjid : 60 Buah
- Langgar/Musholla : 109 Buah
- Gereja : 70 Buah
- Pura : 1
- Kuil/Kelenteng : 1

Tabel 4. 3

Tabel Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	63,589	58,793	122,382
2	Kristen	31,873	31,587	63,460
3	Kristen Protestan	2,882	2,568	5,450
4	Hindu	1,885	1,754	3,639
5	Budha	181	140	321
6	Kong Huchu	6	2	8
7	Aliran Kepercayaan	628	605	1,233
Jumlah		101,044	95,449	196,493

Sumber : Profil Kecamatan Jekan Raya

e. Sarana Pendidikan

Untuk turut serta mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, Kecamatan Jekan Raya berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 4 (empat) kelurahan.

1) Pendidikan Umum

- TK	: 53 Buah
- SD	: 41 Buah
- SLB	: 1 Buah
- SLTP	: 17 Buah
- SLTA	: 19 Buah
- Perguruan Tinggi	: 12 Buah

Jumlah : 143 Buah¹¹⁶

2) Pendidikan Agama Islam

- MIN	: - Buah
- MIS	: 3 Buah
- MTsN	: 1 Buah
- MTs	: 2 Buah
- MAN	: 1 Buah
- MA	: 1 Buah
- RA/BA	: 7 Buah
- Ponpes	: 7 Buah

Jumlah : 22 Buah

4. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya

a. Sejarah Singkat

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 Nopember 2002. Maka pada bulan Juli tahun 2004 KUA

¹¹⁶Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, *Buku Profil...*, hal. 6.

Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya.

Sejak tahun 2004-2017 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 6 orang : Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim Ahmad, SH (2006-2008), Muhidin Arifin, S.Ag. (2008-2010) Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir, S. Ag (2013 -2014) dan Supiani.HK, S. Ag. (2014- Sampai Sekarang).¹¹⁷

b. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

- 1) Sebelah Utara : Jl. Tambora
- 2) Sebelah Timur : Jl. Rinjani
- 3) Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka
- 4) Sebelah Barat : Rumah Penduduk

Batas-batas Wilayah Kecamatan Jekan Raya Meliputi Sebagai Berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi Kab. Pulang Pisau
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau

¹¹⁷*Ibid.*, hal. 7.

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya

VISI

“Terbaik Dalam Pelayanan Dan Bimbingan Masyarakat Islam
Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”

MISI

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah Dan Rujuk
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kemasjidan
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perwakafan
- 4) Meningkatkan Sosialisasi Produk Halal
- 5) Meningkatkan Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji
- 6) Meningkatkan Administrasi, Organisasi dan Ketatalaksanaan
- 7) Meningkatkan Pelayanan Madrasah Ponpes
- 8) Kemitraan Umat.¹¹⁸

d. Tugas dan Wewenang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama

¹¹⁸*Ibid.*, hal. 8.

(KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.¹¹⁹

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Jekan Raya menetapkan program kerja sebagai berikut:

¹¹⁹Undang-undang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tercantum di Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1252.

1) Program Kepenghuluan

- a) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
- b) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
- c) Penyuluhan administrasi pernikahan
- d) Pembinaan P3N
- e) Penyelesaian duplikat NTCR

2) Program Dokumentasi dan Statistik

- a) Penyelenggaraan rapat bulanan
- b) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
- c) Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
- d) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian

3) Program Bimbingan Perkawinan

- a) Penasehatan dan pengarahan pra nikah
- b) Pelayanan dan bimbingan pernikahan
- c) Pelaksanaan bimbingan pernikahan

4) Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial

- a) Pembinaan kemasjidan
- b) Pembinaan perwakafan
- c) Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat
- d) Pembinaan ibadah sosial

5) Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal

- a) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
- b) Pengkoordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal

e. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kec. Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan dibantu 3(Tiga) orang staf, 2 (dua) orang penghulu fungsional, 3 (Tiga) orang Penyuluh agama, 1(Satu) Honorer kesemuanya berjumlah: 10 orang.¹²⁰

f. Kegiatan Bidang Pelayanan Nikah Rujuk

Data yang tercatat dalam pelayanan nikah rujuk (NR) tahun 2006 sampai dengan 2017 sebanyak 9.305 pasang.

Tabel 4. 4
Pelayanan Nikah Rujuk

No	Tahun	Nikah	Rujuk	Cerai	Ket.
1.	2006	573 Pasang	-	-	
2.	2007	734 Pasang	-	-	
3.	2008	892 Pasang	-	-	
4.	2009	814 Pasang	1 Pasang	-	
5.	2010	805 Pasang	1 Pasang	-	
6.	2011	886 Pasang	1 Pasang	-	
7.	2012	872 Pasang	2 Pasang	-	
8.	2013	740 Pasang	2 Pasang	-	

¹²⁰Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, *Buku Profil*,..., hal. 9.

9.	2014	688 Pasang	4 Pasang	-	
10.	2015	801 Pasang	-	28 Pasang	
11.	2016	792 Pasang	-	42 Pasang	
12.	2017	709 Pasang	-	28 Pasang	

g. Pemeriksaan Pra Nikah

Sebelum akad nikah dilangsungkan, pasangan calon pengantin diberikan berupa penasehatan yang dilaksanakan oleh kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, baik pernikahan di Balai nikah atau di tempat calon pengantin dengan materi penasehatan sebagai berikut :

- 1) Makna dan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.
- 2) Perkawinan yang bahagia, sejahtera lahir dan batin menurut ajaran Islam.
- 3) Keluarga berencana dan pentingnya imunisasi bagi calon pengantin wanita.¹²¹

B. Pemaparan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang didapatkan dengan hasil wawancara mengenai Eksistensi BP4 di KUA Kota Palangka Raya, dan yang menjadi sampel atau subjek dalam penelitian ini adalah KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya, yang di uraikan berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini diuraikan secara sistematis pada 2 permasalahan yang dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai peran dan fungsi BP4 KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota

¹²¹*Ibid.*, hal.11.

Palangka Raya dalam memberikan bimbingan nasihat perkawinan, dan kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan BP4 KUA Kec Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Bagaimana peran dan fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam memberikan bimbingan penasihatan perkawinan.

Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi BP4 di KUA Kota Palangka Raya, Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa subjek dan informan, dan peneliti membaginya menjadi beberapa poin yaitu, eksistensi BP4 di KUA Kota Palangka Raya, peran dan fungsi BP4 KUA, prosedur pemberian bimbingan nasihat perkawinan, lama waktu bimbingan penasihatan perkawinan dan efektivitas pelaksanaan penasihatan perkawinan.

a. Eksistensi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya

Eksistensi atau Keberadaan BP4 di KUA Kec. Pahandut khususnya untuk sekarang ini keberadaannya masih belum ada kejelasan karena pihak KUA Kec. Pahandut tidak menerima SK (Surat Keputusan) oleh BP4 Kota, dahulu memang BP4 yang ada di kecamatan itu secara otomatis di pegang oleh KUA, meskipun demikian KUA tetap menjalankan tugas dari BP4 itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh HS:

“Bahwa BP4 ini adalah lembaga independen yang terpisah, dulu memang BP4 itu berada di KUA di setiap kecamatan dan KUA otomatis diberi tugas oleh BP4, tetapi untuk sekarang belum ada kejelasan dari BP4 dan dari pihak KUA pun tidak menerima SK”¹²².

¹²²Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019, Pukul 10.00 WIB.

Meskipun demikian, untuk pelaksanaan penasihatn perkawinan tetap dilaksanakan, meskipun untuk SK tidak ada karena setiap Kepala KUA otomatis menjadi ketua BP4 Kecamatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh SH:

“Untuk keberadaan BP4 itu di KUA ini, tetap berjalan dan melayani permasalahan perkawinan baik dalam penasihatn pra nikah maupun penasihatn perkawinan, meskipun memang tidak ada SK yang mengatur struktur organisasi BP4, tetapi tetap saja secara otomatis kepala KUA menjadi ketua BP4 kecamatan dan anggotanya adalah penyuluh dan staf KUA”.¹²³

Hal senada juga disampaikan oleh JU yang menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan BP4 di KUA kec. Pahandut khususnya untuk penasihatn pra nikah berjalan dengan baik meskipun untuk struktur kepengurusan BP4 ini masih belum jelas, karena menurut saya BP4 ini sangat diperlukan karena masih banyak catin yang belum mengetahui mengenai hukum Islam, bahkan niat mandi wajib saja belum tau bagaimana dengan hal yang lainnya, dan catin mengatakan dalam pemberian penasihatn pra nikah ini menambah wawasan dan pengetahuan mereka mengenai hukum Islam”.¹²⁴

Berbeda dengan pendapat di atas mengenai eksistensi BP4 yang ada di KUA itu sudah dianggap tidak ada karena tidak terlalu berfungsi lagi yang disebabkan Pengadilan Agama (PA) sudah dibawah Mahkamah Agung (MA), sehingga sekarang ini lebih cenderung ke Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). MD menyatakan:

“Untuk BP4 di KUA sendiri sudah tidak ada yang ada hanya BP4 kota, dan BP4 ini sudah kurang berfungsi karena kedudukan Pengadilan Agama sudah di bawah Mahkamah Agung, dan sekarang lebih cenderung pada BIMWIN, dan kemungkinan

¹²³Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019, Pukul 09.00 WIB.

¹²⁴Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019, Pukul 09.00 WIB.

sebentar lagi ada BIMWIN, dan disitu lengkap ada bukunya dan ada modulnya dan setiap KUA dikirim untuk BINWIN” dan untuk di KUA sini itu tidak ada lagi BP4 yang ada hanya penasihat perkawinan pra nikah, karena tidak ada SK dari BP4, sehingga bisa dikatakan bahwa BP4 ini masih mengambang”.¹²⁵

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Subjek HM

yang menyatakan:

“Memang secara organisasi atau kepengurusan tidak ada SK mengenai BP4 ini tapi dalam fungsi dan kegunaan dari BP4 ini tetap dilaksanakan, karena BP4 ini sangat penting khususnya dalam hal pemeriksaan berkas nikah, penasihat perkawinan dan sebagai pelestarian perkawinan”.¹²⁶

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan subjek MB

yang menyatakan:

“Memang keberadaan BP4 di KUA ini tidak ada kejelasan karena tidak ada SK tertulis mengenai struktur organisasi, namun tetap saja kepala KUA secara otomatis menjadi ketua BP4 kecamatan dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya, karena BP4 ini sangat diperlukan dalam membantu mewujudkan keluarga harmonis”.¹²⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara IN yang berprofesi sebagai ketua BP4 Kota Palangka Raya yang menyatakan:

“Memang BP4 di KUA itu tidak ada SK yang ada hanya BP4 kota dan itupun dari dulu belum ada pembaharuan mengenai SK BP4 kota, jadi kepala KUA secara otomatis menjadi ketua BP4 kecamatan”.¹²⁸

¹²⁵Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019, Pukul 11.00 WIB.

¹²⁶Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019, Pukul 15.00 WIB.

¹²⁷Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019, Pukul 10.30 WIB.

¹²⁸Wawancara dengan Informan IN (Ketua BP4 Kota Palangka Raya), di Kota Palangka Raya, Provinsi, Kalimantan Tengah, Rabu 11 September 2019, Pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya untuk memperkuat mengenai eksistensi atau keberadaan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang merupakan pasangan suami-isteri dan catin yang telah menjalani penasihatan perkawinan oleh BP4, yaitu menurut salah seorang informan MH yang menikah pada 2 tahun yang lalu tidak mengetahui mengenai BP4 itu sendiri mereka hanya mengikuti prosedur yang dijalani, sampai saat peneliti menjelaskan mengenai apa itu BP4, dan mengenai tugas dan fungsinya serta peneliti juga menyampaikan bahwa saat penasihatan pra nikah itu adalah tugas dan fungsi dari BP4. Informan MH menyatakan:

“Ternyata ada lembaga yang khusus menangani dalam permasalahan rumah tangga dan saya baru tau kalau pada saat penasihatan pra nikah itu juga ditangani oleh BP4, saya hanya mengikuti prosedur saja”.¹²⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh informan EPU yang berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan:

“Mengenai BP4 ini saya kira sama dengan BP4R yang sudah saya jalani sebelumnya, ternyata BP4 yang ada di KUA ini lebih mendalam tentang hukum-hukum Islam, dan mengenai kepanjangan serta tugas dan fungsinya saya belum tau tepatnya tetapi menurut saya BP4 ini menambah wawasan bagi calon pengantin khususnya dalam segi hukum Islam serta hak dan kewajiban sebagai suami-isteri sesuai dengan hukum Islam”.¹³⁰

¹²⁹Wawancara dengan informan MH (Pasangan Suami-Isteri) di kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu 27 Juli 2019, Pukul 13.00 WIB.

¹³⁰Wawancara dengan informan EPU (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019, Pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan BR smenikah sekitar 3 tahun yang lalu yang menyatakan:

“Saya tidak mengetahui apa itu BP4 dan kami hanya mengikuti prosedur yang ada di KUA untuk melaksanakan pernikahan”.¹³¹

Menurut informan di atas mereka hanya mengikuti prosedur untuk melaksanakan pernikahan, yang berarti pasangan tersebut tidak mengetahui apa itu BP4, hal serupa juga disampaikan oleh informan SBS menyatakan:

“Kami hanya mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pernikahan salah satunya adalah disuruh untuk menjalani penasihatn pra nikah dan kami tidak mengetahui apa itu BP4”.¹³²

b. Peran dan fungsi BP4 Kec. Pahandut dan Jekan Raya

Dalam menjalankan peran dan fungsinya BP4 ini sedikit kesulitan, tetapi dalam pemberian nasihat khususnya pembinaan pra nikah tetap mereka lakukan karena KUA merasa pemberian nasihat pra nikah itu sangat penting, dan juga apabila ada yang meminta nasihat perkawinan mengenai permasalahan rumah tangga pihak KUA juga menerima dan mencoba memberikan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh HS:

“dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP4 KUA sedikit kesulitan karena SK dari BP4 kota tidak ada, meskipun seperti itu untuk pemberian nasihat pra nikah itu tetap dilakukan karena itu merupakan hal yang penting dan juga misalkan ada permasalahan

¹³¹Wawancara dengan Informan BR (Pasangan Suami-Isteri), di Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 09 September 2019, Pukul 12.00 WIB.

¹³²Wawancara dengan informan SBS (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 03 September 2019, Pukul 10.00 WIB.

rumah tangga KUA tetap melayani untuk mencari solusi yang terbaik mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi”¹³³

Hal ini senada dengan pendapat SH yang menyatakan:

“Untuk peran dan fungsi BP4 di KUA ini sendiri tetap berperan aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik, meskipun tidak ada SK terkait struktur organisasi BP4 ini, karena BP4 ini sangat penting untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ataupun yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga, khususnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah”.¹³⁴

c. Prosedur pemberian nasihat perkawinan oleh BP4

Prosedur pemberian nasihat perkawinan oleh BP4, untuk penasihatan pra nikah catin datang ke KUA dan mengisi formulir BP4 lalu menjalani proses BP4 oleh pegawai KUA dan untuk pasutri biasanya mereka datang langsung ke KUA dan melapor lalu dituliskan dan dicari solusi permasalahannya lalu memanggil pasangan tersebut untuk diberi jalan keluar permasalahan tersebut, hal ini diungkapkan oleh HS yang menyatakan:

“Untuk penasihatan pra nikah itu biasanya dilakukan sehari sebelum ijab qabul dilaksanakan, catin mengisi formulir BP4 saat penafatan nikah dan membawanya saat penasihatan dan untuk pasangan suami istri yang ada masalah biasanya salah satu pasangan langsung melapor ke KUA dan pihak KUA mencatat permasalahan di form BP4 dan mencari solusi permasalahan apabila sudah ditemukan lalu dipanggil kedua pasangan tersebut untuk diberikan nasihat dan solusi yang terbaik untuk permasalahan rumah tangga mereka, apabila tidak bisa selesai selanjutnya kami limpahkan kepengadilan”.¹³⁵

¹³³Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

¹³⁴Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

¹³⁵Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

Hal serupa juga disampaikan oleh SH yang menyatakan:

“Mengenai prosedur pelaksanaan BP4 dalam hal penasihat pra nikah itu adalah pada saat catin mendaftarkan diri untuk menikah dan kemudian diarahkan untuk mengikuti penasihat perkawinan pra nikah, dan ditentukan waktunya, biasanya paling lambat dilaksanakan itu sehari sebelum akad nikah dilakukan, tetapi sekarang ini sudah dijadwalkan untuk penasihat perkawinan itu dilaksanakan pada hari selasa, dan dilaksanakan secara masal jika catin terlalu banyak, kecuali ada catin yang tidak bisa hadir dengan alasan tertentu maka akan dilaksanakan dihari lain, dan untuk penasihat permasalahan perkawinan itu salah seorang dari pasangan itu datang ke KUA untuk melaporkan mengenai permasalahan yang dihadapi dan kemudian diberikan surat panggilan kepada pihak pasangan yang bermasalah untuk menghadiri penasihat, kemudian dicarikan solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi”¹³⁶.

Dari pernyataan di atas mengenai hari penasihat sudah ditentukan, yaitu hari selasa sedangkan untuk di KUA lainnya itu tidak ada hari khusus tergantung kesepakatan saat pelengkapan berkas oleh catin, hal ini disampaikan oleh JU yang menyatakan:

“Mengenai prosedur pemberian nasihat perkawinan ini catin mendaftarkan pernikahan, biasanya dalam 10 hari kerja itu akan ditentukan kapan waktu penasihat, dan penasihat dilakukan biasanya sehari sebelum akad nikah dilaksanakan”¹³⁷.

Hal serupa juga disampaikan oleh MD yang menyatakan:

“Untuk prosedur pemberian penasihat pra nikah ini pada saat catin mendaftarkan diri untuk menikah dan diberitahu bahwa nanti akan ada pemberian nasihat pra nikah yang biasanya itu berlangsung minimal 10 hari kerja sebelum dilakukan akad nikah, dan ditentukan hari dan waktu penasihat pra nikah kepada catin, dan penasihat itu biasanya dilakukan paling lambat sehari sebelum akad nikah”¹³⁸.

¹³⁶Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

¹³⁷Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

¹³⁸Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019.

selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek HM yang menyatakan:

“Mengenai prosedur penasihatn perkawinan dalam pra nikah itu sendiri yaitu berkas harus lengkap sehingga pada saat penasihatn berkas dapat diperiksa dan juga catin harus hadir dalam waktu penasihatn yang dilangsungkan, dan untuk waktu itu sudah ditentukan minimal satu hari sebelum akad nikah dilangsungkan, untuk penasihatn permasalahan rumah tangga biasanya salah satu pihak melapor ke BP4 KUA mengenai masalah yang dihadapi lalu BP4 membuat surat panggilan kepada pihak terlapor untuk menghadiri penasihatn dengan waktu yang sudah ditentukan”.¹³⁹

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas mengenai batas maksimal dalam penasihatn pra nikah yaitu 1 hari sebelum akan nikah, untuk penasihatn pra nikah itu paling lambat 3 hari sebelum akad nikah hal ini diungkapkan oleh MB:

“dalam prosedur penasihatn BP4 itu ada 2 yaitu penasihatn pra nikah dan penasihatn permasalahan keluarga, mengenai permasalahan pra nikah itu sendiri dilaksanakan dalam seminggu sebelum akad nikah dan maksimal 3 hari sebelum akad nikah, setelah pelengkapan berkas oleh catin, dan untuk prosedur penasihatn permasalahan rumah tangga itu adalah pihak yang bemasalah melaporkan permasalahan yang dihadapi lalu mencari n solusi untuk permasalahan rumah tangga yang dihadapi”.¹⁴⁰

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai prosedur penasihatn perkawinan dengan subjek IN yang menyatakan:

“Mengenai prosedur penasihatn ini apabila ada yang meminta penasihatn perkawinan ke BP4 kota, lalu dari BP4 kota mengarahkan ke BP4 kecamatan, dan sekarang ini apabila ada permasalahan itu langsung ke Pengadilan Agama padahal seharusnya ada surat pelimpahan terlebih dahulu dari BP4 bahwa

¹³⁹Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

¹⁴⁰Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

pasangan tersebut sudah menjalani penasihat perkawinan di BP4 kecamatan”.¹⁴¹

d. Hal-hal yang berikan saat penasihat perkawinan oleh BP4

Hal-hal yang diberikan pada saat penasihat perkawinan khususnya untuk catin adalah bagaimana tata cara berumah tangga yang baik menurut ketentuan umum, tentang bagaimana adab dengan calon mertua dan keluarga dari calon mertua, bagaimana hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam keluarga dan hal-hal yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis. Hal ini di ungkapkan oleh HS:

“Hal-hal yang diberikan saat penasihat yaitu bagaimana tata cara berumah tangga yang baik serta bagaimana cara berkomunikasi dengan calon mertua dan keluarga dari calon mertua, bagaimana hak dan kewajiban sebagai seorang suami-isteri, serta memberi nasihat apabila ada permasalahan nanti didalam keluarga bisa diselesaikan dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan itu dapat tercapai”.¹⁴²

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek SH yang menyatakan:

“Mengenai hal-hal yang diberikan pada saat penasihat perkawinan itu biasanya membahas tentang hukum-hukum Islam, hak dan kewajiban nanti sebagai pasangan suami-istri serta bagaimana nanti menjalani kehidupan berumah tangga, karena itu merupakan hal yang baru bagi mereka yang akan menikah, sehingga tujuan dari pernikahan itu dapat tercapai, dan untuk permasalahan perkawinan itu sendiri tergantung pada permasalahan apa yang dihadapi oleh pasangan tersebut dan kami carikan jalan keluar atau solusi terbaik untuk permasalahan mereka”.¹⁴³

¹⁴¹Wawancara dengan Informan IN (Ketua BP4 Kota Palangka Raya), di Kota Palangka Raya, Provinsi, Kalimantan Tengah, Rabu 11 September 2019.

¹⁴²Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

¹⁴³Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan subjek JU yang menyatakan:

“Mengenai hal-hal yang diberikan pada saat penasihatannya yaitu tentang wawasan keagamaan, tentang tanggung jawab sebagai suami-isteri, mengenai waktu yang diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan hubungan suami-isteri, bagaimana tata cara serta do’a mandi wajib, dan do’a-do’a sebelum berhubungan menurut sunah Rasulullah”¹⁴⁴

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek MD yang menyatakan:

“Hal-hal yang diberikan pada saat penasihatannya pra nikah yaitu mengenai hukum-hukum Islam, misal seperti tentang sholat, bacaan dan tata cara mandi wajib, mengenai tata cara berumah tangga, syarat dan ketentuan nikah, serta hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami-isteri dan hal-hal lainnya yang catin kurang memahami.”¹⁴⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek HM yang menyatakan:

“Mengenai hal-hal yang diberikan pada saat penasihatannya perkawinan pra nikah yaitu hal apa saja yang disiapkan dalam kehidupan berumah tangga, mengenai hukum-hukum Islam tentang bersuci khususnya, mengenai rukun nikah serta hak dan kewajiban nanti sebagai suami-isteri, untuk pasangan yang memiliki permasalahan rumah tangga itu dilakukan konsultasi bimbingan mengenai apa saja yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga dan apa permintaan dari pihak pasangan tersebut dan dicarikan benang merah atau titik keluar dari permasalahan itu sendiri, apakah masalah ekonomi, tanggung jawab atau adanya orang ketiga dari permasalahan tersebut”¹⁴⁶

¹⁴⁴Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

¹⁴⁵Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019.

¹⁴⁶Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek MB yang menyatakan:

“Mengenai hal-hal yang diberikan pada saat penasihatannya itu biasanya mengenai ilmu fiqh, dan permasalahan agama lainnya, dan dikaitkan dengan permasalahan sosiologi dan ekonomi, serta hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-isteri, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan rumah tangga jika ada permasalahan dan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai syariat Islam”.¹⁴⁷

Mengenai materi yang diberikan saat penasihatannya oleh BP4 peneliti juga melakukan wawancara dengan subjek IN yang menyatakan:

“Hal-hal yang diberikan pada saat penasihatannya itu tergantung dari kasusnya dan juga itu ditangani oleh BP4 kecamatan, kecuali BP4 kecamatan memerlukan bantuan maka BP4 kota akan membantu”.¹⁴⁸

Untuk memperkuat hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai hal-hal yang disampaikan pada saat penasihatannya perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh informan MH:

”Mengenai hal-hal yang diberikan pada saat penasihatannya perkawinan itu saya kurang ingat karena sudah 2 tahun lalu, yang pasti membahas syarat-syarat ketentuan nikah, hukum-hukum nikah, mengenai tata cara berumah tangga, mengenai hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dan lain-lain mengenai tata cara hidup berkeluarga”.¹⁴⁹

¹⁴⁷Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

¹⁴⁸Wawancara dengan Informan IN (Ketua BP4 Kota Palangka Raya), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 11 September 2019.

¹⁴⁹Wawancara dengan informan MH (Pasangan Suami-Isteri) di kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu 27 Juli 2019.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan EPU:

“dalam pemberian nasihat perkawinan itu ada beberapa hal seperti niat dan tata cara mandi wajib, mengenai rukun-rukun nikah serta bagaimana kehidupan setelah pernikahan dan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-isteri”¹⁵⁰.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan BR yang menyatakan:

“Untuk apa-apa saja yang disampaikan pada saat penasihat perkawinan itu sudah agak lupa, yang pasti berisi petuah-petuah bagaimana nanti kehidupan setelah berumah tangga”¹⁵¹.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan SBS yang menyatakan:

“Mengenai materi yang disampaikan pada saat penasihat itu adalah bagaimana niat dan tata cara mandi wajib yang benar serta bagaimana kehidupan sebagai seorang suami-isteri baik dari segi hak dan kewajiban”¹⁵².

e. Lama waktu untuk pemberian nasihat perkawinan oleh BP4

Mengenai lama waktu dalam penasihat perkawinan itu dilihat dari mana permasalahan yang dihadapi dan bagaimana pemahaman dari catin itu sendiri apabila catin itu sudah memahami permasalahan itu maka tidak banyak lagi yang perlu disampaikan, hal ini diungkapkan oleh HS:

“Mengenai waktu itu sendiri tergantung dari permasalahan dan pemahaman dari catin itu sendiri apabila latar belakang catin itu memang sudah memahami permasalahan hukum Islam, maka tidak banyak lagi yang disampaikan, kecuali catin memang berlatar belakang umum maka banyak yang harus disampaikan baik dari tata cara mandi wajib, do'a-do'a dan hal-hal yang berkaitan dengan

¹⁵⁰Wawancara dengan informan EPU (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

¹⁵¹Wawancara dengan Informan BR (Pasangan Suami-Isteri), di Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 09 September 2019.

¹⁵²Wawancara dengan informan SBS (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 03 September 2019.

hukum Islam sehingga catin mengetahui tentang apa-apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan dalam Islam”.¹⁵³

Dalam waktu pemberian nasihat perkawinan khususnya pra nikah ini dijelaskan lebih detail mengenai waktunya yaitu sekitar 30 menit sampai 1 jam, hal ini di ungkapkan oleh SH:

“Mengenai lama waktu pada penasihatian pra nikah itu biasanya kami beri sekitar 30 menit sampai 1 jam tergantung dari bagaimana pemahaman pasangan yang mengikuti penasihatian perkawinan tersebut”.¹⁵⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek JU:

“Lama waktu yang diperlukan dalam penasihatian ini biasanya setengah jam bahkan lebih tergantung dari pemahaman catin itu sendiri, karena tidak setiap catin memahami mengenai materi yang disampaikan sehingga perlu waktu yang lebih untuk menyampaikan materi dalam penasihatian tersebut, dan tidak jarang juga dalam waktu penasihatian itu sekaligus beberapa pasangan dalam satu waktu penasihatian”.¹⁵⁵

Hal serupa pula disampaikan oleh subjek lainnya mengenai waktu lama waktu dalam penasihatian dan apabila BINWIN itu bisa sampai 16 jam hal ini di ungkapkan oleh subjek MD:

“Untuk waktu penasihatian pra nikah itu rata-rata setengah sampai satu jam, tetapi untuk BIMWIN itu bisa sampai 16 jam pelajaran, tetapi untuk saat ini belum ada BIMWIN untuk KUA Kota Palangka Raya Khususnya KUA kec. Jekan Raya”.¹⁵⁶

¹⁵³Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

¹⁵⁴Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

¹⁵⁵Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

¹⁵⁶Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019.

Penulis juga melakukan wawancara terkait lama waktu dalam penasihatan perkawinan hal ini disampaikan oleh subjek HM:

“Mengenai lama waktu penasihatan itu sendiri tergantung dari latar belakang catin sendiri baik dari pendidikan, usia dan pekerjaan dari catin itu sendiri, sehingga apabila dari latar belakang pendidikan agama tidak perlu banyak lagi yang disampaikan, apabila latar belakang catin tersebut pendidikan umum atau yang tidak melanjutkan pendidikan maka yang lebih utama yaitu permasalahan *thoharah*/bersuci karena cukup banyak catin yang belum bisa niat dari mandi wajib sehingga memerlukan waktu lebih dari yang sudah paham mengenai hukum Islam”.¹⁵⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek MB yang menyatakan:

“Mengenai lama waktu pada penasihatan pra nikah ini biasanya sekitar 1 jam dan paling minimal 30 menit, tergantung dari bagaimana pemahaman catin itu sendiri”.¹⁵⁸

f. Efektivitas pelaksanaan penasihatan perkawinan oleh BP4 dan pemahaman penasihatan perkawinan

Efektivitas pelaksanaan penasihatan oleh BP4 khususnya penasihatan pra nikah itu bisa dikatakan efektif dan sangat diperlukan karena banyak catin yang tidak mengetahui permasalahan perkawinan apalagi yang berlatar belakang umum sehingga mereka menjadi paham mengenai permasalahan perkawinan, hal ini diungkapkan oleh HS:

“Untuk pelaksanaan penasihatan BP4 ini cukup efektif khususnya dalam penasihatan pra nikah karena banyak catin yang masih belum paham mengenai mandi wajib dan lain sebagainya khususnya yang berlatar belakang umum, sehingga dengan adanya

¹⁵⁷Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

¹⁵⁸Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

bimbingan penasihatan perkawinan catin yang tadinya tidak mengetahui dan memahami bisa menjadi sedikit lebih paham”.¹⁵⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek SH yang menyatakan:

“Untuk pelaksanaan penasihatan BP4 di KUA ini cukup efektif, karena pasangan yang menjalani penasihatan itu dapat memahami materi yang diberikan, dan juga dalam penasihatan ini dapat menambah pengetahuan khususnya catin dalam menjalani kehidupan berumah tangga kedepannya”.¹⁶⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait efektifitas nasihat perkawinan oleh BP4 itu bisa dikatakan cukup efektif karena masih banyak catin yang kurang memahami permasalahan perkawinan dan hukum Islam bahkan bila dipresentasikan bisa mencapai 35% hal ini diungkapkan oleh JU:

“Mengenai efektivitas BP4 di KUA kec. Pahandut ini cukup efektif khususnya dalam hal pemberian nasihat perkawinan pra nikah karena pemahaman catin mengenai hukum Islam dan permasalahan perkawinan itu berbeda-beda, khususnya catin yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama, masih banyak catin yang tidak mengetahui tentang tata cara mandi wajib, do’a mandi wajib bahkan ada yang tidak tau bacaan sholat, sehingga penasihatan pra nikah ini sangat diperlukan untuk menambah wawasan catin, bahkan apabila dipresentasikan catin yang tidak paham atau kurang paham ini bisa sekitar 35%”.¹⁶¹

Hal serupa juga disampaikan oleh MD yang menyatakan:

“Untuk efektivitas dari pemberian nasihat pra nikah ini cukup efektif karena pihak catin yang tadinya kurang mengetahui dan memahami mengenai masalah perkawinan dan hukum Islam sehingga menambah wawasan catin, karena tidak setiap catin memahami masalah hukum Islam, bahkan selama saya memberikan nasihat pra nikah ini hampir 90% yang belum

¹⁵⁹Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

¹⁶⁰Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

¹⁶¹Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

mengetahui tentang tata cara dan do'a mandi wajib, dan setelah penasihatan paling tidak catin menjadi tau dan bisa mengamalkan yang diajarkan pada saat penasihatan pra nikah".¹⁶²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek HM yang menyatakan:

"Mengenai efektivitas penasihatan perkawinan ini cukup efektif, karena dengan penasihatan perkawinan itu dapat diketahui kesiapan dari catin itu bagaimana, dan mengenai pemahaman dari catin itu sendiri tentang materi pada saat penasihatan itu langsung ditanyakan apakah ada yang kurang jelas mengenai materi yang disampaikan, dan biasanya juga dilakukan pengetesan mengenai materi yang diberikan sehingga dapat diketahui apakah catin benar-benar memahami materi yang disampaikan".¹⁶³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek MB yang menyatakan:

"Untuk pemberian nasihat perkawinan ini saya rasa cukup efektif karena memberikan pemahaman kepada catin yang belum atau kurang memahami tentang hukum Islam dan tentang bagaimana cara berumah tangga yang baik, karena hanya sekitar 10% saja yang sudah mengetahui tentang semua permasalahan itu, dan itu saya rasa cukup efektif karena menambah pemahaman tentang masalah rumah tangga dan masalah hukum Islam, dan mengenai pemahaman pemberian nasihat perkawinan itu saya rasa catin dapat memahami, karena kami akan melakukan tanya jawab mengenai materi yang disampaikan, sehingga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman catin mengenai materi yang diberikan".¹⁶⁴

Dengan demikian untuk memperkuat efektivitas pemberian nasihat perkawinan ini peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan masyarakat yang merupakan pasangan suami-

¹⁶²Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019.

¹⁶³Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

¹⁶⁴Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

isteri dan catin yang sudah menjalani penasihatn perkawinan khususnya pra nikah yang menyatakan bahwa penasihatn perkawinan pra nikah itu sangat efektif karena dapat menambah pemahaman tentang bagaimana hidup berumah tangga meskipun informan berlatar belakang pondok pesantren tetapi informan mengatakan nasihat perkawinan membantu menambah wawasan lagi, hal ini diungkapkan oleh informan MH:

“Mengenai pemberian nasihat perkawinan itu sendiri dapat dipahami dan hal-hal yang tadinya belum tahu bagaimana tata cara berumah tangga yang baik menjadi menambah wawasan bagi saya”.¹⁶⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh informan EPU:

“Untuk materi yang disampaikan sangat mudah dipahami karena pihak pemberi nasihat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga penasihatn ini sangat bagus karena menambah pengetahuan bagi kami mengenai bagaimana cara membangun keluarga yang sesuai dengan hukum-hukum Islam”.¹⁶⁶

Selanjutnya peneliti menanyakan hal serupa dengan informan BR yang menyatakan:

“Mengenai materi yang disampaikan pada saat penasihatn pra nikah itu sangat bermanfaat untuk membangun rumah tangga yang harmonis”.¹⁶⁷

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh informan SBS:

“Untuk materi yang disampaikan pada saat penasihatn perkawinan itu cukup mudah dipahami, apalagi saya tidak

¹⁶⁵Wawancara dengan informan MH (Pasangan Suami-Isteri) di kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu 27 Juli 2019.

¹⁶⁶Wawancara dengan informan EPU (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

¹⁶⁷Wawancara dengan Informan BR (Pasangan Suami-Isteri), di Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 09 September 2019.

mengetahui lebih mengenai hukum-hukum Islam, dan semoga semua yang disampaikan dapat bermanfaat dan teramalkan”.¹⁶⁸

g. Metode yang digunakan dalam pemberian nasihat perkawinan

Metode yang digunakan adalah dengan ceramah lalu tanya jawab dengan pertanyaan yang sudah ada di formulir BP4 yang catin isi, yang di dalamnya tertulis mengenai berapa lama catin ini berkenalan, bagaimana tentang sholat dan lain sebagainya apabila disitu tertulis kurang paham, mengenai permasalahan sholat dan lain sebagainya maka akan diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hukum Islam, dan apabila seorang mu’alaf maka terlebih dahulu mengenai masalah tauhid dan tujuan masuk Islam, hal ini disampaikan oleh subjek JU:

“Mengenai metode yang digunakan dalam penasihatian yang pertama metode ceramah, lalu tanya jawab dengan pertanyaan yang sudah di isi oleh catin dalam formulir BP4 yang di dalamnya ada tentang berapa lama sudah kenal dengan pasangan serta tentang bagaimana pemahaman catin dalam hukum Islam, apabila catin kurang paham atau tidak paham maka akan disampaikan bagaimana tentang hukum Islam, baik dalam masalah sholat, mandi wajib serta permasalahan yang lain, apabila ternyata catin ini seorang mu’alaf maka yang ditanyakan pertama adalah masalah tauhid, alasan catin masuk Islam jangan sampai alasan masuk Islamnya hanya gara-gara ingin menikah maka disampaikan bagaimana baiknya mengenai masalah tauhid ini”.¹⁶⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek MD:

“Untuk metode yang digunakan dalam penasihatian pra nikah itu biasanya dengan cara ceramah dan tanya jawab, tetapi tergantung dari catin itu sendiri karena ada catin hanya bersifat pasif sehingga

¹⁶⁸Wawancara dengan informan SBS (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 03 September 2019.

¹⁶⁹Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

perlu cara agar catin dapat menerima mengenai materi yang disampaikan”.¹⁷⁰

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan subjek lainnya dan dalam hal metode yang digunakan lebih mendasar khususnya untuk pasangan yang mu'alaf hal ini disampaikan oleh HM:

“Untuk metode yang digunakan pada saat penasihatn perkawinan itu sendiri yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab, serta permasalahan kesehatan dari catin itu sendiri, dan mengenai catin yang mu'alaf itu biasanya dilakukan penasihatn dengan metode yang sama hanya saja dalam materinya diberikan lebih mendasar misalnya dalam cara mandi wajib dan permasalahan perkawinan, dan mengenai permasalahan yang lain itu diarahkan kepada mu'alaf center”.¹⁷¹

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek MB:

“Untuk metode yang digunakan itu seperi ceramah dan tanya jawab serta tidak jarang juga ada sedikit demonstrasi misalnya mengenai tata cara wudhu khususnya bagi catin yang mu'alaf, dengan maksud dan harapan agar catin lebih memahami mengenai materi yang disampaikan”.¹⁷²

2. Apa saja kendala yang dihadapi dan Solusi yang dilakukan BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya peneliti membagi menjadi 2 poin yaitu, bagaimana kendala yang dihadapi oleh BP4 di KUA Kec.

¹⁷⁰Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019.

¹⁷¹Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

¹⁷²Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan juga pesan dan harapan untuk BP4 di KUA Kota Palangka Raya untuk kedepan.

a. Kendala yang dihadapi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dan Pasangan yang telah menjalani proses penasihatan

Kendala yang di hadapi BP4 yaitu karena ketidakjelasan mengenai keberadaan BP4 ini sehingga berdampak pada permasalahan dana, dan sehingga untuk menjalankan tugas dan fungsi dari BP4 ini juga terhambat.

Hal ini diungkapkan oleh HS:

”Kendala yang dihadapi sendiri adalah tidak adanya dana yang disebabkan oleh ketidakjelasan dari lembaga itu sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya agak terhambat dan menjadi pincang, sedangkan BP4 ini sangat penting khususnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan rumah tangga, dan apabila BP4 ini aktif baik di kecamatan maupun kota pasti bisa mengurangi permasalahan perceraian, sesuai dengan tujuan awal didirikannya BP4 itu sendiri”¹⁷³

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek lainnya serta kendala lainnya adalah dari catin yang berbeda daerah yang hanya datang pada saat akad nikah saja, sehingga tidak sempat mengikuti penasihatan pra nikah.

Hal ini disampaikan oleh SH:

“Mengenai kendala itu pasti yang pertama karena tidak ada kejelasan mengenai struktur organisasi BP4 ini, meskipun tugas dan fungsinya tetap dijalankan tetapi tidak bisa berjalan sepenuhnya, dan juga kendala lain yaitu adalah pada catin yang berada di luar daerah yang tidak bisa berhadir mengikuti penasihatan pra nikah, dan bisa hadir hanya pada saat akad nikah, sehingga penasihatan pra nikah tidak bisa dijalani, namun pada saat akad nikah kami sempatkan untuk memberikan penasihatan meskipun tidak bisa sama karena terbatas dengan waktu”¹⁷⁴

¹⁷³Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

¹⁷⁴Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek JU yang menyatakan:

“Mengenai kendala yang dihadapi khususnya di dalam penasihatn perkawinan adalah masih kurangnya pemahaman catin terhadap masalah agama dan permasalahan pernikahan, hal itu karena tidak setiap catin itu memiliki latar belakang pendidikan agama”.¹⁷⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan subjek

MD:

“Kendala dari BP4 itu yang pasti karena tidak ada kejelasan mengenai BP4 itu sendiri, dan kemungkinan nanti untuk tugas penasihatn pra nikah ini akan dilakukan oleh BIMWIN, karena di kota lain sudah memakai BIMWIN sehingga tugas dan fungsinya menjadi jelas, dan kendala yang lain adalah mengenai pemahaman catin itu sendiri karena masih banyak catin yang ternyata tidak bisa membaca Al-qur’an, bahkan untuk niat mandi wajib saja dalam bahasa indonesia pun banyak yang salah, maka dari itu penasihatn pra nikah itu sangat penting agar catin mengetahui dan memahami tentang hukum-hukum Islam”.¹⁷⁶

Dengan demikian kendala utaman dari BP4 yang ada di KUA itu tidak adanya SK mengenai BP dan juga ditambah kurangnya petugas pelaksana penasihatn itu sendiri, disebabkan karena ketidakjelasan dari keberadaan BP4 itu sendiri dan tidak ada yang mengatur dalam pelaksanaan penasihatn, sehingga bisa saja satu orang memberi nasihat lebih dari satu pasangan sehingga ditakutkan mengurangi konsenterasi dan pemahaman dari catin. Hal ini diungkapkan oleh HM:

“Mengenai kendala itu sendiri yaitu kurangnya petugas pelaksana penasihatn perkawinan itu sendiri, sehingga kadang satu orang melakukan penasihatn lebih dari satu pasangan yang ditakutkan itu mengganggu konsenterasi dan pemahaman dari catin, karena tidak ada SK yang mengatur bagaimana pelaksanaan penasihatn perkawinan itu sendiri, meskipun seperti itu pihak KUA tetap

¹⁷⁵Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

¹⁷⁶Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019

melayani apabila ada yang meminta bantuan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga”.¹⁷⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan subjek

MD:

“Mengenai kendala yang dihadapi itu misal pada catin yang berbeda daerah, misal yang satu di Palangka Raya dan yang satunya di Jawa jadi penasihatannya bisa tertunda hingga satu hari sebelum akad nikah bahkan ada yang tidak sempat menjalani penasihatannya, sehingga penasihatannya hanya saat sebelum akad nikah dan itu kurang waktunya, serta juga karena tidak adanya kejelasan mengenai BP4 ini dalam hal organisasi dan tugas serta prosedur sehingga BP4 ini tidak bisa berjalan sepenuhnya”.¹⁷⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh subjek IN yang menyatakan:

“Kendala dari BP4 itu sendiri karena tidak adanya pembaharuan untuk SK itu sendiri, sehingga secara formal BP4 ini kurang berjalan, namun selama KUA masih bertugas itu maka BP4 akan tetap berjalan, dan juga karena tidak adanya pembaharuan SK BP4 kota ini, maka dana operasionalpun tidak ada, dan juga seharusnya BP4 ini memiliki tempat tersendiri baik di kota maupun di kecamatan”.¹⁷⁹

Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh pasangan suami-isteri dan catin yang menjalani penasihatannya pra nikah, peneliti juga menanyakan dengan beberapa pasangan suami-isteri dan catin, hal ini disampaikan oleh MH yang menyatakan:

“Alhamdulillah selama menjalani penasihatannya perkawinan tidak ada kendala dan semua dapat diterima dan dipahami”.¹⁸⁰

¹⁷⁷Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

¹⁷⁸Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

¹⁷⁹Wawancara dengan Informan IN (Ketua BP4 Kota Palangka Raya), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 11 September 2019

¹⁸⁰Wawancara dengan informan MH (Pasangan Suami-Isteri) di kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu 27 Juli 2019.

Hal ini juga disampaikan oleh EPU yang menyatakan:

“Alhamdulillah dalam penasihatn pra nikah tidak ada kendala yang dihadapi karena penggunaan bahasa yang mudah dipahami, sehingga kami dapat memahami dengan mudah mengenai materi yang disampaikan”.¹⁸¹

Hal serupa juga disampaikan oleh informan BR:

“Selama menjalani penasihatn alhamdulillah tidak ada kendala yang serius, dan materi yang disampaikan cukup bisa dimengerti dan dipahami”.¹⁸²

Kendala yang dihadapi adalah kurang pahamannya mengenai bacaan al-qur'an karena memang bukan berlatarbelakang pendidikan agama, begitu pula dengan calon istrinya, selebihnya dapat dipahami mengenai materi yang disampaikan. Hal ini disampaikan oleh SBS:

“Mengenai kendala pada saat penasihatn itu lebih kepada bacaan-bacaan al-qu'an yang menggunakan huruf arab, karena memang saya dan calon isteri saya tidak memiliki pendidikan keagamaan yang kuat, dan selebihnya dapat kami pahami”.¹⁸³

b. Solusi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya

Solusi atau upaya yang dilakukan adalah dengan tetap melaksanakan penasihatn perkawinan baik penasihatn pra nikah maupun permasalahan rumah tangga, hal ini diungkapkan oleh HS:

“.....untuk pemberian nasihat pra nikah itu tetap dilakukan karena itu merupakan hal yang penting dan juga misalkan ada permasalahan rumah tangga KUA tetap melayani untuk mencari

¹⁸¹Wawancara dengan informan EPU (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

¹⁸²Wawancara dengan Informan BR (Pasangan Suami-Isteri), di Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 09 September 2019.

¹⁸³Wawancara dengan informan SBS (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 03 September 2019

solusi yang terbaik mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi”¹⁸⁴

Hal ini senada dengan pendapat SH yang menyatakan:

“Untuk peran dan fungsi BP4 di KUA ini sendiri tetap berperan aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik, meskipun tidak ada SK terkait struktur organisasi BP4 ini, karena BP4 ini sangat penting untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ataupun yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga, khususnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah”.¹⁸⁵

Meskipun untuk struktur kepengurusan yang belum jelas tetapi untuk hal penasihatan perkawinan ini tetap dilaksanakan karena sangat penting khususnya dalam penasihatan pra nikah, karena masih banyak catin yang belum memahami mengenai hukum Islam dan permasalahan dalam kehidupan berkeluarga, hal ini diungkapkan oleh JU:

“.....meskipun untuk struktur kepengurusan BP4 ini masih belum jelas, karena menurut saya BP4 ini sangat diperlukan karena masih banyak catin yang belum mengetahui mengenai hukum Islam, bahkan niat mandi wajib saja belum tau bagaimana dengan hal yang lainnya, dan catin mengatakan dalam pemberian penasihatan pra nikah ini menambah wawasan dan pengetahuan mereka mengenai hukum Islam”.¹⁸⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh HM:

“....BP4 kecamatan tetap menjalankan tugas dan fungsinya, karena BP4 ini sangat diperlukan dalam membantu mewujudkan keluarga harmonis”.¹⁸⁷

¹⁸⁴Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

¹⁸⁵Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

¹⁸⁶Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019, Pukul 09.00 WIB.

¹⁸⁷Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019, Pukul 10.30 WIB.

Kendala yang lain yaitu dari catin sendiri yang tidak dapat berhadir pada waktu penasihat pra nikah yang disebabkan dari catin yang berbeda daerah sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberi penasihat sebelum akad nikah dilangsungkan, hal ini diungkapkan oleh SH:

“...kendala lain yaitu adalah pada catin yang berada di luar daerah yang tidak bisa berhadir mengikuti penasihat pra nikah, dan bisa hadir hanya pada saat akad nikah, sehingga penasihat pra nikah tidak bisa dijalani, namun pada saat akad nikah kami sempatkan untuk memberikan penasihat meskipun tidak bisa sama karena terbatas dengan waktu”¹⁸⁸.

Hal serupa juga disampaikan oleh MB:

Mengenai kendala yang dihadapi itu misal pada catin yang berbeda daerah, misal yang satu di Palangka Raya dan yang satunya di Jawa jadi penasihat itu bisa tertunda hingga satu hari sebelum akad nikah bahkan ada yang tidak sempat menjalani penasihat, sehingga penasihat hanya saat sebelum akad nikah dan itu kurang waktunya,.....”¹⁸⁹.

c. **Pesan dan Harapan untuk BP4 kedepan.**

Pesan dan harapan untuk BP4 ini kedepannya mengenai kepengurusan BP4 ini diperjelas, sehingga untuk dana juga jelas sehingga BP4 dapat berjalan dengan baik serta apabila kepengurusan sudah jelas maka yang bertanggung jawab dengan permasalahan perkawinan di kecamatan juga jelas seperti meningkatnya angka perceraian di kecamatan tersebut, hal ini diungkapkan oleh HS:

“Karena BP4 sekarang ini independen untuk kedepannya diharapkan untuk struktur kepengurusan dari BP4 ini diperjelas

¹⁸⁸Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019

¹⁸⁹Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

sehingga ada anggaran dana dan BP4 dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya, sehingga apabila strukturnya jelas maka yang bertanggung jawab apabila tingkat perceraian di kecamatan meningkat, ketua BP4 kecamatan bisa mencari solusi untuk permasalahan tersebut karena memiliki kewajiban sebagai ketua BP4 kecamatan dan bagus lagi apabila ada kantor BP4 tersendiri di setiap kecamatan”.¹⁹⁰

Hal serupa juga diungkapkan oleh SH:

“Pesan dan harapan kami untuk BP4 ini adalah dari pemerintah agar memperjuangkan mengenai keberadaan BP4 ini agar tidak seperti pepatah “hidup segan mati tak mau” sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan sepenuhnya, dan juga untuk catin diharapkan agar tetap aktif dalam mengikuti penasihatan perkawinan”.¹⁹¹

untuk BP4 ini kedepannya bisa lebih baik lagi khususnya dalam penasihatan pra nikah sehingga catin benar-benar memahami tentang materi sehingga tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam hidup berkeluarga, dan BP4 ini tetap menjadi program di dalam KUA karena BP4 ini sangat diperlukan untuk menambah pemahaman catin. Hal ini diungkapkan oleh JU:

“Mengenai pesan untuk BP4 ini kedepannya agar lebih baik lagi sehingga catin benar-benar dapat memahami tentang materi yang disampaikan, sehingga tidak terjadi permasalahan di dalam membangun keluarga meskipun ada itu dapat diselesaikan karena sudah memahami mengenai permasalahan perkawinan ini, dan harapan untuk kedepannya BP4 ini agar tetap menjadi bagian atau program dari KUA, karena BP4 ini sangat membantu dalam penasihatan perkawinan agar tingkat perceraian khususnya di kota Palangka Raya ini dapat teratasi”.¹⁹²

¹⁹⁰Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

¹⁹¹Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

¹⁹²Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan subjek

MD yang menyatakan:

“Untuk pesan dan harapan yaitu mengenai kejelasan kedudukan BP4 ini sendiri, sehingga lebih mudah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dan juga semoga BIMWIN nanti bisa menggantikan BP4 yang ada di KUA, biarlah BIMWIN di KUA dan biarkan BP4 itu bagian dari Pengadilan Agama”.¹⁹³

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek HM yang menyatakan:

“Mengenai pesan dan harapan untuk BP4 ini kedepannya itu diharapkan lebih terstruktur dalam arti SK kepengurusan yang jelas sehingga dalam memahami dan menjalankan tugasnya menjadi lebih mudah, dan juga diberikan pelatihan lebih mendalam mengenai arti dan makna dari BP4 yang berbicara tentang pelestarian rumah tangga yang mana rumah tangga itu terbentuk dari harmonisnya perkawinan, dan untuk catin itu diharapkan lebih aktif dalam mengetahui hal-hal perkawinan dan bagaimana sehingga rumah tangga itu bisa harmonis”.¹⁹⁴

Untuk BP4 agar BP4 ini berdiri sendiri dan terstruktur sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat maksimal, hal ini diungkapkan oleh

MB:

“Harapan saya untuk kedepannya BP4 ini agar tersendiri memiliki struktur organisasi yang jelas meskipun dalam lingkup KUA sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih maksimal karena ada peraturan yang jelas yang mengaturnya”.¹⁹⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan subjek IN yang menyatakan:

“Diharapkan BP4 ini kedepannya dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya, karena BP4 sekarang ini seperti hidup segan mati tak mau atau bisa juga ada tetapi seperti tidak ada, tidak

¹⁹³Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019

¹⁹⁴Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

¹⁹⁵Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

ada padahal ada, padahal BP4 ini penting dalam membantu melestarikan perkawinan”.¹⁹⁶

Pesan dan harapan BP4 agar lebih disosialisasikan karena banyak yang belum mengetahui tentang keberadaan serta tugas dan fungsi BP4, padahal BP4 adalah lembaga yang bagus yang mengarah pada penyelesaian masalah perkawinan. hal ini diungkapkan oleh Informan MH:

“Setidaknya BP4 ini lebih mensosialisasikan mengenai tugas dan fungsinya padahal BP4 ini lembaga yang tidak hanya memberikan nasihat pra nikah tetapi juga sebagai wadah untuk meminta solusi permasalahan perkawinan”.¹⁹⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan informan EPU yang menyatakan:

“Pesan dan harapan untuk BP4 kedepan agar dapat terus berlanjut dan semakin baik lagi dalam memberikan penasihatn perkawinan, karena banyak hal yang diperoleh pada saat penasihatn pra nikah khususnya dalam membangun rumah tangga”.¹⁹⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh informan BR:

“Pesan dan harapan saya adalah BP4 ini agar tetap berjalan dan semoga menjadi lebih baik lagi untuk kedepan”.¹⁹⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama dengan informan SBS yang menyatakan:

“Pesan saya semoga BP4 ini tetap terus berjalan dan menjadi lebih baik lagi kedepannya, sehingga dalam pemberian nasihat dapat

¹⁹⁶Wawancara dengan Informan IN (Ketua BP4 Kota Palangka Raya), di Kota Palangka Raya, Provinsi, Kalimantan Tengah, Rabu 11 September 2019

¹⁹⁷Wawancara dengan informan MH (Pasangan Suami-Isteri) di kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu 27 Juli 2019.

¹⁹⁸Wawancara dengan informan EPU (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019

¹⁹⁹Wawancara dengan Informan BR (Pasangan Suami-Isteri), di Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 09 September 2019.

dengan mudah dipahami, dan juga harapan dari kami sebagai orang yang menerima nasihat, datang untuk meminta nasihat perkawinan dan pulang dengan membawa pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan berumah tangga”²⁰⁰.

C. Analisis Hasil Penelitian

Mengenai bagaimana eksistensi badan penasihat pembinaan dan pelesatarian perkawinan (BP4) di kantor urusan agama (KUA) kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya yang akan diuraikan dalam sub bab ini yang memiliki dua pembahasan atau kajian utama yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu tentang: Peran dan fungsi BP4 di KUA kota Palangka Raya dalam memberikan nasihat perkawinan dan kendala yang dihadapi BP4 di KUA kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Peran dan Fungsi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam Memberikan Nasihat Perkawinan

Membahas mengenai peran dan fungsi dari BP4 ini tentunya tidak lepas dari bagaimana keberadaan/eksistensi dari BP4 itu sendiri, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan juga bagaimana efektivitas dalam pemberian nasihat Perkawinan oleh BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

a. Eksistensi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Eksistensi dari BP4 ini sendiri khususnya di Kota Palangka Raya ini seperti lembaga yang bisa dikatakan “hidup segan mati tak mau” karena keberadaan BP4 di KUA Kota Palangka Raya saat ini tidak ada

²⁰⁰Wawancara dengan informan SBS (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 03 September 2019

kejelasan mengenai struktur serta tugas dan fungsinya, sehingga BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya sulit untuk menjalankan tugas dan fungsi dari BP4 secara maksimal.²⁰¹

Mengenai permasalahan tersebut juga disampaikan oleh subjek HS menyatakan bahwa:

“Bahwa BP4 ini adalah lembaga independen yang terpisah, dulu memang BP4 itu berada di KUA di setiap kecamatan dan KUA otomatis diberi tugas oleh BP4, tetapi untuk sekarang belum ada kejelasan dari BP4 dan dari pihak KUA pun tidak menerima SK”²⁰²

Hal serupa juga disampaikan oleh Subjek SH yang menyatakan bahwa:

“Untuk keberadaan BP4 itu di KUA ini, tetap berjalan dan melayani permasalahan perkawinan baik dalam penasihatn pra nikah maupun penasihatn perkawinan, meskipun memang tidak ada SK yang mengatur struktur organisasi BP4, tetapi tetap saja secara otomatis kepala KUA menjadi ketua BP4 kecamatan dan anggotanya adalah penyuluh dan staf KUA”.²⁰³

Menurut SH meskipun mengenai keberadaan dari BP4 ini masih tidak ada kejelasan namun untuk tugas dan fungsinya tetap dijalankan, meskipun tidak bisa sepenuhnya, begitu pula dengan beberapa subjek lainnya yang berprofesi sebagai penyuluh dan penghulu yang ada di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa subjek dijelaskan memang mengenai keberadaan dari BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya

²⁰¹Hasil Observasi awal Peneliti di KUA Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 2019.

²⁰²Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

²⁰³Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019

Kota Palangka Raya ini memang tidak ada kejelasan mengenai struktur keorganisasiannya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bisa maksimal.

Hal ini juga disampaikan oleh informan IN yang berprofesi sebagai ketua BP4 Kota Palangka Raya yang sejak awal di SK kan BP4 Kota Palangka Raya sampai sekarang juga belum menerima pembaharuan kepengurusan dari BP4 Kota Palangka Raya.

”Memang BP4 di KUA itu tidak ada SK yang ada hanya BP4 kota dan itupun dari dulu belum ada pembaharuan mengenai SK BP4 kota, dan tetap kepala KUA secara otomatis menjadi ketua BP4 kecamatan.”²⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek dan informan mengenai keberadaan lembaga BP4 di KUA Kota Palangka Raya peneliti menyimpulkan bahwa memang tidak ada kepastian mengenai keberadaan BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang disebabkan karena tidak adanya pembaharuan SK dari pusat untuk BP4 di Kota Palangka Raya, sehingga berdampak hingga BP4 yang ada di KUA Kota Palangka Raya.

Hal ini menurut peneliti tentu tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal sejak di dirikan BP4 yaitu untuk meningkatkan kualitas perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*. Dan juga sejak di dirikan pada tanggal 3 januari 1960 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa

²⁰⁴Wawancara dengan Informan IN (Ketua BP4 Kota Palangka Raya), di Kota Palangka Raya, Provinsi, Kalimantan Tengah, Rabu 11 September 2019.

BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.²⁰⁵

Mengenai keberadaan BP4 sekarang ini khususnya di Kota Palangka Raya seperti kaku dan tidak berdaya padahal BP4 ini adalah lembaga yang sudah diakui tentang keberadaannya menurut KMA. No. 85 tahun 1961. Dan ini juga tentu bertentangan dengan teori eksistensi yang menurut Zaenal Abidin, eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.²⁰⁶

Berdasarkan teori eksistensi yang menyatakan bahwa “eksistensi itu tidak bersifat kaku dan terhenti” tentu bertentangan dengan Eksistensi BP4 Kota Palangka Raya dan BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya yang hanya bersifat kaku, tidak ada kemajuan dan tidak ada kemunduran, karena tidak adanya SK baru yang mengatur mengenai sturktur serta tugas dan fungsi yang jelas mengenai BP4 yang ada di Kota Palangka Raya, sehingga dapat dikatakan bahwa BP4 yang ada di Kota Palangka Raya khususnya yang berada di KUA sudah tidak eksis. Hal ini juga selaras dengan informan MH yang menyatakan:

²⁰⁵AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014, hal. 5.

²⁰⁶Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*,....hal. 16.

“Ternyata ada lembaga yang khusus menangani dalam permasalahan rumah tangga dan saya baru tau kalau pada saat penasihatan pra nikah itu juga ditangani oleh BP4, saya hanya mengikuti prosedur saja”.²⁰⁷

Begitu pula dengan informan lain yang merupakan pasangan suami-isteri dan juga catin yang sudah menjalani penasihatan perkawinan pra nikah, sehingga menurut peneliti mengenai eksistensi BP4 ini memang tidak bisa dikatakan eksis lagi, dan juga menurut peneliti hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan penasihatan perkawinan oleh BP4 yang ada di KUA Kota Palangka Raya.

Pelaksanaan penasihatan perkawinan tentunya ada prosedur yang harus dilewati ketika ingin mengikuti atau melaksanakan penasihatan perkawinan baik dalam penasihatan perkawinan pra nikah maupun penasihatan perkawinan mengenai permasalahan berumah tangga, hal ini juga menjadi perhatian peneliti dikarenakan tidak adanya peraturan yang tetap mengenai bagaimana prosedur yang jelas mengenai penasihatan perkawinan karena tidak adanya pembaharuan baik dari SK maupun dari SOP yang membahas mengenai prosedur dalam penasihatan baik dalam waktu penasihatan ataupun lamanya pasangan menjalani penasihatan,²⁰⁸ sehingga memunculkan beberapa pendapat mengenai hal tersebut.

Menurut HS mengenai prosedur penasihatan itu adalah:

“Mengenai prosedur penasihatan perkawinan dalam pra nikah itu sendiri yaitu berkas harus lengkap sehingga pada saat penasihatan berkas dapat diperiksa dan juga catin harus hadir dalam waktu penasihatan yang dilangsungkan, dan untuk waktu itu sudah

²⁰⁷Wawancara dengan informan MH (Pasangan Suami-Isteri) di kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu 27 Juli 2019

²⁰⁸Hasil Observasi Peneliti di KUA Kota Palangka Raya 2019.

ditentukan minimal satu hari sebelum akad nikah dilangsungkan”²⁰⁹

Menurut HS bahwa minimal waktu penasihatan khususnya dalam pra nikah itu minimal 1 hari sebelum akad nikah sedangkan menurut MB:

“....,mengenai permasalahan pra nikah itu sendiri dilaksanakan dalam seminggu sebelum akad nikah dan maksimal 3 hari sebelum akad nikah setelah pelengkapan berkas oleh catin dan untuk jadwal penasihatan itu sendiri sudah kami jadwalkan pada hari selasa”.²¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti hal ini tentu kurang pas disebabkan karena tidak adanya peraturan yang jelas mengenai prosedur dalam pemberian nasihat pra nikah, sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu minimal dalam pemberian nasihat pra nikah, ini juga terjadi dalam hal lama waktu pemberian nasihat perkawinan menurut SH:

“Mengenai lama waktu itu biasanya maksimal 30 menit, tergantung dari bagaimana pemahaman pasangan yang mengikuti penasihatan perkawinan tersebut”.²¹¹

Sedangkan menurut MB mengenai lama waktu penasihatan pra nikah adalah:

“Mengenai lama waktu pada penasihatan pra nikah ini biasanya sekitar 1 jam dan paling minimal 30 menit, tergantung dari bagaimana pemahaman catin itu sendiri”.²¹²

²⁰⁹Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

²¹⁰Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

²¹¹Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

²¹²Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

Hal ini tentunya juga menjadi permasalahan meskipun hanya permasalahan kecil, tetapi tetap saja harus ada SOP yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan penasihatan perkawinan dikarenakan SOP memiliki tujuan dan Manfaat.²¹³

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pedoman ini adalah:²¹⁴

- 1) Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP-nya masing-masing;
- 2) Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Adapun manfaat dari ada SOP AP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- 2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

²¹³Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, Tahun 2012, hal. 2.

²¹⁴*Ibid.*, hal. 3-4.

- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- 4) Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- 6) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
- 7) Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- 8) Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- 9) Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- 10) Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
- 11) Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
- 12) Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
- 13) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
- 14) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;

15) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Menurut peneliti apa yang dimaksud dalam tujuan dan manfaat SOP AP di atas maka dapat dikatakan SOP mengenai pelaksanaan BP4 ini sangat diperlukan, karena sudah jelas dikatakan bahwa setiap instansi pemerintah sampai unit yang terkecil harus memiliki SOP nya masing-masing, sehingga apabila ini dikaitkan dengan kondisi BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini tentunya bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan tentang SOP AP.

b. Peran dan Fungsi Pemberian Nasihat Perkawinan Oleh BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Lembaga BP4 adalah lembaga khusus yang menangani permasalahan perkawinan baik dalam segi penasihatannya maupun dalam penyelesaian permasalahan perkawinan sehingga peran dari BP4 ini sangat penting, dan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa dalam menjalankan peran serta fungsi dari lembaga BP4 yang ada di KUA ini tetap berjalan, baik dalam penasihatannya pra nikah dan juga penyelesaian permasalahan perkawinan,²¹⁵ hal ini juga disampaikan oleh HS:

“dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP4 KUA sedikit kesulitan karena SK dari BP4 kota tidak ada, meskipun seperti itu untuk pemberian nasihat pra nikah itu tetap dilakukan karena itu merupakan hal yang penting dan juga misalkan ada permasalahan

²¹⁵Hasil Observasi Peneliti di KUA Kota Palangka Raya, 2019.

rumah tangga, KUA tetap melayani untuk mencari solusi yang terbaik mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi”²¹⁶

Meskipun tidak ada SK mengenai kepengurusan dari BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya, khususnya di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya tetapi untuk menjalankan tugas dan fungsinya tetap dilaksanakan baik dalam hal penasihat pra nikah dan juga penasihat permasalahan perkawinan, hal ini juga selaras dengan pendapat SH:

“Untuk peran dan fungsi BP4 di KUA ini sendiri tetap berperan aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik, meskipun tidak ada SK terkait struktur organisasi BP4 ini, karena BP4 ini sangat penting untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ataupun yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga, khususnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah”²¹⁷

Menurut peneliti tindakan tersebut sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...²¹⁸

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan kamu tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh siksa Allah sangat berat...”. (Q.S. Al-Maidah Ayat: 2)²¹⁹

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah dari segi tolong-menolong dalam kebaikan adalah dalam hal penasihat perkawinan oleh BP4, karena baik dalam hal penasihat pra nikah maupun penyelesaian

²¹⁶Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019

²¹⁷Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

²¹⁸Al-Ma'idah[5]:2.

²¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1989 hal. 152.

permasalahan perkawinan adalah sikap tolong-menolong dalam kebaikan.

Hal ini juga selaras dengan sebuah hadis Rasulullah SAW:

...حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ
 وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ
 فَاتَّبِعْهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah?' "Jawab beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) Dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur." (HR. Muslim)²²⁰

Hadis tersebut di atas menjelaskan 6 hak sesama muslim salah satu keterkaitan dari hadis tersebut dengan peran BP4 adalah sebagai pemberi nasihat, baik dalam hal penasihat pra nikah maupun pensihatan permasalahan perkawinan, mengenai penasihat perkawinan pra nikah itu ada beberapa hal yang disampaikan baik dari segi administrasi, syarat-syarat perkawinan, tentang rukun nikah, tentang hukum-hukum Islam, tentang hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dan bagaimana membangun keluarga yang harmonis, sehingga tujuan dari sebuah pernikahan dapat tercapai.²²¹ Seperti yang telah disampaikan oleh HM:

²²⁰Ensiklopedi Hadits, *Kitab 9 Imam*, (Shahih Muslim-4023 no. 2162), (Aplikasi Hadis).

²²¹Hasil Observasi Peneliti di KUA Kota Palang Raya, dalam hal pemberian nasihat perkawinan pra nikah, 2019.

“Mengenai hal-hal yang diberikan pada saat penasihat perkawinan pra nikah yaitu hal apa saja yang disiapkan dalam kehidupan berumah tangga, mengenai hukum-hukum Islam tentang bersuci khususnya, mengenai rukun nikah, syarat-syarat pernikahan serta hak dan kewajiban nanti sebagai suami-isteri, untuk pasangan yang memiliki permasalahan rumah tangga itu dilakukan konsultasi bimbingan mengenai apa saja yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga dan apa permintaan dari pihak pasangan tersebut dan dicarikan benang merah atau titik keluar dari permasalahan itu sendiri, apakah masalah ekonomi, tanggung jawab atau adanya orang ketiga dari permasalahan tersebut”²²².

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh SH:

“Mengenai hal-hal yang diberikan pada saat penasihat perkawinan itu biasanya membahas tentang hukum-hukum Islam, hak dan kewajiban nanti sebagai pasangan suami istri serta bagaimana nanti menjalani kehidupan berumah tangga, karena itu merupakan hal yang baru bagi mereka yang akan menikah, sehingga tujuan dari pernikahan itu dapat tercapai, dan untuk permasalahan perkawinan itu sendiri tergantung pada permasalahan apa yang dihadapi oleh pasangan tersebut dan kami carikan jalan keluar atau solusi terbaik untuk permasalahan mereka”²²³.

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pemberian nasihat perkawinan baik dalam penasihat pra nikah maupun penasihat dalam permasalahan rumah tangga itu sangat penting, mengingat materi yang disampaikan dalam penasihat perkawinan mempunyai pengaruh mengenai bagaimana membentuk keluarga yang sesuai dengan syari’at Islam dan sesuai apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

²²²Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

²²³Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019

Mengenai efektif tidaknya dalam pemberian penasihat perkawinan khususnya dalam penasihat pra nikah itu cukup efektif mengingat materi yang disampaikan dalam penasihat pra nikah membahas mengenai kehidupan berumah tangga, sehingga pasangan yang akan menjalani kehidupan berumah tangga menjadi lebih paham dan mengerti mengenai bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga.²²⁴

Hal ini juga disampaikan oleh MD:

“Untuk efektivitas dari pemberian nasihat pra nikah ini cukup efektif karena pihak catin yang tadinya kurang mengetahui dan memahami mengenai masalah perkawinan dan hukum Islam sehingga menambah wawasan catin, karena tidak setiap catin memahami masalah hukum Islam, bahkan selama saya memberikan nasihat pra nikah ini hampir 90% yang belum mengetahui tentang tata cara dan do’a mandi wajib, dan setelah penasihat paling tidak catin menjadi tau dan bisa mengamalkan yang diajarkan pada saat penasihat pra nikah”.²²⁵

Berdasarkan hasil pernyataan di atas mengenai efektivitas pemberian nasihat perkawinan pra nikah ini cukup efektif dan sangat diperlukan karena banyak catin yang belum mengetahui sepenuhnya tentang materi yang berikan pada saat penasihat perkawinan pra nikah, hal serupa juga disampaikan oleh JU:

“Mengenai efektivitas BP4 di KUA kec. Pahandut ini cukup efektif khususnya dalam hal pemberian nasihat perkawinan pra nikah karena pemahaman catin mengenai hukum Islam dan permasalahan perkawinan itu berbeda-beda, khususnya catin yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama, masih banyak catin yang tidak mengetahui tentang tata cara mandi wajib, do’a mandi wajib bahkan ada yang tidak tau bacaan sholat, sehingga penasihat pra nikah ini sangat diperlukan untuk menambah wawasan catin,

²²⁴Hasil Observasi Peneliti di KUA Kota Palangka Raya 2019.

²²⁵Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019.

bahkan apabila dipresentikan catin yang tidak paham atau kurang paham ini bisa sekitar 35%”.²²⁶

Mengenai menambah pemahaman para catin mengenai materi yang disampaikan dalam penasihatian perkawinan pra nikah selain daripada pihak yang memberikan penasihatian hal serupa juga disampaikan oleh informan EPU:

“Untuk materi yang disampaikan sangat mudah dipahami karena pihak pemberi nasihat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan juga penasihatian ini sangat bagus karena menambah pengetahuan bagi kami mengenai bagaimana cara membangun keluarga yang sesuai dengan hukum-hukum Islam”.²²⁷

Mengenai pemahaman catin mengenai materi yang disampaikan pada saat penasihatian perkawinan juga disampaikan oleh SBS:

“Untuk materi yang disampaikan pada saat penasihatian perkawinan itu cukup mudah dipahami, apalagi saya tidak mengetahui lebih mengenai hukum-hukum Islam, dan semoga semua yang disampaikan dapat bermanfaat dan teramalkan”.²²⁸

Berdasarkan pemahaman peneliti mengenai beberapa pernyataan di atas juga sesuai dengan teori efektivitas hukum yaitu mengenai salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif, karena “hukum sebagai sarana

²²⁶Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

²²⁷Wawancara dengan informan EPU (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

²²⁸Wawancara dengan Informan BR (Pasangan Suami-Isteri), di Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 09 September 2019.

rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga disebut sebagai alat oleh (*agent of change*)”.²²⁹ Seperti yang termuat dalam sosiologi hukum, "hukum memiliki fungsi sebagai sarana *social of control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.²³⁰ Dengan demikian pemberian nasihat perkawinan ini membantu mewujudkan keefektifan dari suatu hukum yang ada dimasyarakat sehingga hukum itu dapat diterima dan terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai pemberian nasihat perkawinan tentu tidak lepas dari sumber daya manusia itu sendiri tentang bagaimana cara atau metode yang digunakan dalam pemberian nasihat perkawinan. Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai metode yang digunakan dalam pemberian nasihat perkawinan dengan cara ceramah, dan dilanjutkan dengan tanya jawab, hal ini juga disampaikan oleh JU:

“Mengenai metode yang digunakan dalam penasihatian yang pertama metode ceramah, lalu tanya jawab dengan pertanyaan yang sudah di isi oleh catin dalam formulir BP4 yang di dalamnya ada tentang berapa lama sudah kenal dengan pasangan serta tentang bagaimana pemahaman catin dalam hukum Islam, apabila catin kurang paham atau tidak paham maka akan disampaikan bagaimana tentang hukum Islam, baik dalam masalah sholat, mandi wajib serta permasalahan yang lain, apabila ternyata catin ini seorang mu’alaf maka yang ditanyakan pertama adalah masalah tauhid, alasan catin masuk Islam, jangan sampai alasan masuk

²²⁹Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat...*, hal. 357.

²³⁰Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan....*, hal. 16.

Islamnya hanya gara-gara ingin menikah maka disampaikan bagaimana baiknya mengenai masalah tauhid ini”²³¹.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai cara-cara yang digunakan dalam pemberian nasihat perkawinan, tentu menunjang dari segi pemahaman mengenai nasihat yang diberikan, karena setiap pasangan yang menjalani penasihatian perkawinan memiliki sifat dan kriteria yang berbeda-beda khususnya dalam penyelesaian permasalahan perkawinan sehingga cara atau metode serta *ijtihad*²³² dalam pemberian nasihat perkawinan ini sangat diperlukan, sehingga tujuan dan maksud dari penasihatian itu dapat meningkatkan kualitas perkawinan yang sesuai dengan syari’at hukum Islam. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا²³³

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. An-Nisa Ayat: 105)²³⁴

²³¹Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 05 Agustus 2019.

²³²Pengertian *Ijtihad* dari segi etimologi memiliki pengertian; “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit”, sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada *kitabullah* (*syara*) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh *nash* dan *ma’qu* agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan *maslahat*. Jurnal, Abd. Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Pemecahan Masalah Umat Islam*, Vol. 8, No. 1, tahun 2013, hal. 91.

²³³An-Nisa[4]:105

²³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hal. 135.

Mengenai keterkaitan ayat di atas dengan pemberian nasihat perkawinan adalah dalam segi *ijtihad* dalam penyelesaian permasalahan perkawinan, dengan tidak bersikap membenarkan salah satu pihak tetapi dengan cara mencari kebenaran mengenai permasalahan dengan didasari pada syari'at Islam. Hal ini juga di jelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ²³⁵

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar- Ruum Ayat: 21)²³⁶

Yang menjadi inti dari ayat di atas adalah “*supaya lebih befikir*” yang dimaksud berfikir adalah supaya manusia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga terciptanya rasa kasih dan sayang sehingga dalam menjalani kehidupan khususnya dalam berumah tangga menjadi harmonis dan mencapai dari tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*,, *mawaddah* dan *warohmah*. Sehingga apabila ada permasalahan yang dihadapi hendaknya berfikir terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dan apabila memang tidak bisa diselesaikan sendiri

²³⁵Ar-Ruum[30]:21.

²³⁶*Ibid.*, hal. 634.

hendaknya meminta bantuan seorang *hakam* sebagai penengah, hal ini juga disampaikan dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

237 

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa Ayat: 35)²³⁸

Mengenai seorang *hakam*²³⁹ menurut ayat diatas berasal dari keluarga suami dan isteri, yang menurut peneliti mengenai *hakam* ini bisa di *qiyaskan* dengan seseorang yang bertugas memberikan nasihat perkawinan karena *illat* dari seorang *hakam* adalah dalam hal penyelesaian permasalahan perkawinan sehingga permasalahan perkawinan tersebut dapat terselesaikan, karena bisa saja dari pihak keluarga baik dari keluarga suami dan keluarga isteri tidak bisa mendamaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami-isteri itu karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam mendamaikan suatu permasalahan dalam keluarga, sehingga menurut peneliti dengan ditangani langsung oleh lembaga dan orang-orang yang memiliki pengalaman serta pengetahuan mengenai

²³⁷ An-Nisa[4]:35.

²³⁸ *Ibid.*, hal. 119.

²³⁹ *Hakam* (juru damai) menurut bahasa adalah memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mashab*, Semarang: Pustaka Rizki Karya, 2001, hal. 554.

bagaimana cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga, sehingga kemungkinan untuk berpisah menjadi kecil, ini juga sesuai dengan tujuan dari lembaga BP4 yaitu:²⁴⁰

Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas perkawinan dengan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya yang maksimal tentunya harus ada kepastian hukum mengenai keberadaan BP4 serta mengenai tugas dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat maksimal. Para pakar *ushul fikih* menentukan beberapa ukuran standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman ketika menghadapi suatu persoalan hukum, terlebih pada persoalan-persoalan baru atau yang termasuk dalam ruang lingkup *maslāḥah al-mursalah*. Mengenai ukuran standar adalah setiap persoalan yang dipandang memiliki kemaslahatan mesti mengandung kemaslahatan primer (*dhārūriyyat*), bersifat pasti (*qaṭh'i*) dan kemaslahatan tersebut dapat mengayomi kepentingan umum (*kulli*). Para

²⁴⁰AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014, hal. 6.

pakar lain juga senada dengan pendapat tersebut yang menyatakan kemaslahatan tersebut meski bersifat primer dan pasti, serta dapat diterima oleh akal sehat (*ma'qul*) dan bukan yang bersifat khayalan serta berlaku untuk semua golongan. Bahkan kemaslahatan yang dikandung suatu persoalan tidak bertentangan dengan *nash* dan hasil *ijma'*.²⁴¹

Berdasarkan ukuran standar di atas yang menyatakan bahwa setiap persoalan yang dipandang mengandung kemaslahatan mesti mengandung kemaslahatan primer. Menurut pendapat peneliti mengenai peran dan fungsi dari BP4 dalam hal memberikan penasihat perkawinan ini termasuk kemaslahatan yang bersifat sekunder (*hajjiyat*) “di mana jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan”,²⁴² dan bahwa penasihat perkawinan yang dilakukan oleh BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya khususnya di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya ini dapat membawa kemaslahatan dan membantu mengatasi kesulitan dalam membangun rumah tangga dan bagaimana hidup bermasyarakat setelah menikah.

Saat ini mengenai penasihat perkawinan ini bisa dikatakan hanya termasuk kebutuhan sekunder namun dengan perkembangan mengenai hukum Islam hal itu bisa saja berubah menjadi kebutuhan primer. Mengenai kebutuhan primer (*dhārūriyyat*) ini menurut Asy-Syathiby terbagi lagi menjadi 5 yang disebut dengan *dhārūiyyat al-*

²⁴¹Jurnal Abdul Helim, “*Fikih Good Governance (Electronic Government dalam Nalar Maslahat)*”, Vol. 6, No. 1, 2009, hal. 20.

²⁴²Jurnal Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R. dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jaser Auda)*, 2014, hal. 55.

khamsah yang meliputi *ḥifdh al-dīn* (menjaga agama), *ḥifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifdh al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifdh al-nasl* (menjaga nasab), dan *ḥifdh al-māl* (menjaga harta).²⁴³

Mengenai alasan peneliti menyebutkan bahwa peran dan fungsi BP4 dalam penasihatian perkawinan ini bisa mencapai tingkat primer adalah karena dalam penasihatian perkawinan membahas tentang *ḥifdh al-dīn* (menjaga agama), yang bisa dikaitkan dengan pemberian nasihat tentang hukum-hukum Islam dengan tujuan agar pihak yang mendapat penasihatian lebih memahami dan menjalankan mengenai hukum Islam dengan lebih baik, dan ini menurut peneliti termasuk ke dalam menjaga agama, *ḥifdh al-nafs* (menjaga jiwa), dalam hal menjaga jiwa menurut peneliti bisa dikaitkan dengan penasihatian dalam hal menyelesaikan permasalahan, karena untuk zaman sekarang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung pembunuhan dikarenakan terjadi perselisihan dalam rumah tangga, *ḥifdh al-‘aql* (menjaga akal), dalam konteks menjaga akal hubungannya dengan penasihatian perkawinan adalah bagaimana tentang kesiapan dalam pola pikir, karena kehidupan berumah tangga berbeda dengan sebelum berumah tangga, *ḥifdh al-nasl* (menjaga nasab), dalam hal menjaga nasab ini kaitannya dengan pensihatian perkawinan adalah bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar menikah saja, tetapi juga soal tanggung jawab, serta cara mendidik anak, dan mengenai *ḥifdh al-māl* (menjaga harta) adalah bagaimana

²⁴³Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah*,..., hal. 106.

membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera, dan bagaimana manajemen keuangan setelah menikah. Ukuran standar mengenai tingkatan primer yang selanjutnya adalah bersifat pasti (*qath'i*) karena dalam melaksanakan pernikahan itu sudah termasuk kedalam *hifdh al-nasl* (menjaga nasab), sehingga dengan penasihat perkawinan yang memiliki tujuan untuk melestarikan perkawinan tercapai, dan dalam penasihat perkawinan ini adalah untuk mengayomi kepentingan umum (*kulli*) baik dalam penasihat pra nikah maupun permasalahan rumah tangga. Dengan demikian penasihat perkawinan ini sangat penting selain untuk meningkatkan mutu perkawinan, serta menumbuhkan pemahaman mengenai hukum-hukum Islam.

2. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Dilakukan BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya memiliki beberapa kendala. Kendala yang umumnya ditemui dalam konseling/penasihat adalah perbedaan budaya, masalah bekerja sama dengan klien yang sulit, mengendalikan pertentangan antara klien dan konselor, serta mencegah kemungkinan konselor “meledak” karena kejenuhannya.²⁴⁴

a. Kendala yang Dihadapai BP4

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa subjek dan informan mengenai kendala yang ada di BP4 KUA kec. Pahandut dan

²⁴⁴Departemen Agama RI. Dirjen. BIMAS Islam, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2007, hal. 52.

Jekan Raya kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada beberapa kendala:

1) **Kendala Internal**, yaitu kendala yang berada pada ruang lingkup BP4 yang ada di KUA kec.Pahandut dan Jekan Raya adalah sebagai berikut:

a) Lemahnya lembaga BP4

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan mengenai keberadaan dari lembaga BP4 yang ada di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, yaitu mengenai lemahnya lembaga BP4 yang ada di KUA meskipun memang pada hakikatnya BP4 ini melekat pada diri KUA, namun mengenai kedudukannya baik dalam struktur organisasinya tergolong lemah karena tidak adanya SK mengenai BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya khususnya di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya dan ini juga pastinya berdampak pada pendanaan operasional mengenai lembaga BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya khususnya yang BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi terhambat. Hal ini juga disampaikan oleh HS:

”Kendala yang dihadapi sendiri adalah tidak adanya dana yang disebabkan oleh ketidakjelasan dari lembaga itu sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya agak terhambat dan menjadi pincang”.²⁴⁵

²⁴⁵Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

Hal serupa juga disampaikan oleh SH:

“Mengenai kendala itu pasti yang pertama karena tidak ada kejelasan mengenai struktur organisasi BP4 ini, meskipun tugas dan fungsinya tetap dijalankan tetapi tidak bisa berjalan sepenuhnya”.²⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas peneliti berpendapat bahwa seharusnya mengenai lembaga BP4 menjadi perhatian dari pemerintah karena menurut KMA. No. 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian, yang fungsi dan tugasnya adalah melaksanakan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan²⁴⁷ sehingga seharusnya ada pembaharuan peraturan mengenai BP4 dan dana operasionalnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi jelas dan ada rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan penasihatan perkawinan.

Mengenai permasalahan keberadaan dari BP4 ini informan IN juga mengatakan, “seharusnya BP4 ini memiliki tempat tersendiri baik di kota maupun di kecamatan”.²⁴⁸ Dan peneliti sependapat dengan informan IN, karena menurut peneliti BP4 ini adalah lembaga yang independen yang seharusnya memiliki kantornya sendiri, sehingga BP4 Kota Palangka Raya dan BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya dapat berfungsi dengan baik.

²⁴⁶Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

²⁴⁷AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014, hal. 5.

²⁴⁸Wawancara dengan Informan IN (Ketua BP4 Kota Palangka Raya), di Kota Palangka Raya, Provinsi, Kalimantan Tengah, Rabu 11 September 2019.

b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memberikan Penasihatian Perkawinan.

Berdasarkan observasi peneliti mengenai SDM yang memberikan penasihatian perkawinan yang ada di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya ini kekurangan orang dalam hal pelaksanaan penasihatian perkawinan, khususnya dalam hal penasihatian pra nikah, karena bisa satu orang konselor memberikan nasihat lebih dari satu pasangan dalam waktu bersamaan, hal ini juga disampaikan oleh HM:

“Mengenai kendala itu sendiri yaitu kurangnya petugas pelaksanaan penasihatian perkawinan itu sendiri, sehingga kadang satu orang melakukan penasihatian lebih dari satu pasangan yang ditakutkan itu mengganggu konsenterasi dan pemahaman dari catin”²⁴⁹.

Dari hasil wawancara di atas peneliti sependapat dengan HM karena setiap orang itu memiliki kriteria dan sifat yang berbeda sehingga apabila penasihatian pra nikah ini dilangsungkan secara bersama-sama lebih dari satu pasang, ditakutkan catin kurang memahami dan dia malu untuk bertanya karena ada beberapa pasangan yang mengikuti penasihatian dengan satu konselor dalam satu waktu. Penyebab dari permasalahan tersebut karena tidak ada yang mengatur mengenai struktur organisasinya dan juga tidak adanya SOP yang mengatur jalannya proses penasihatian, dan juga karena tidak adanya SK mengenai BP4 di

²⁴⁹Wawancara dengan subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 September 2019.

KUA ini sehingga dalam menjalankan tugasnya juga tidak maksimal karena bukan merupakan tugas pokok dari konselor yang berada di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, mereka hanya menjalankan apa yang sudah melekat pada KUA yaitu BP4 karena menurut peneliti BP4 ini sangat penting dalam membantu mewujudkan kualitas perkawinan, maka dari itu dalam tugas dan fungsi BP4 ini tetap dijalankan walaupun tidak bisa sepenuhnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُتْرَكُ كُلَّهُ

Artinya: “apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”.²⁵⁰

Menurut pemahaman peneliti berdasarkan kaidah di atas mengenai pelaksanaan penasihatn perkawinan tetap dilaksanakan meskipun tidak bisa maksimal, mengingat peran dan fungsi BP4 dalam penasihatn perkawinan sangat penting.

2) **Kendala Eksternal**, adalah kendala yang berasal dari luar ruang lingkup BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya adalah:

a) Kurangnya rasa sadar mengenai pentingnya penasihatn perkawinan

kurangnya kesadaran dari pihak catin mengenai pentingnya penasihatn pra nikah, sehingga ada saja catin yang tidak dapat

²⁵⁰A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, Cet. Ke-1, 2006, hal. 153.

berhadir pada saat penasihatian pra nikah, hal ini juga disampaikan

MB:

“Mengenai kendala yang dihadapi itu misal pada catin yang berbeda daerah, misal yang satu di Palangka Raya dan yang satunya di Jawa jadi penasihatian itu bisa tertunda hingga satu hari sebelum akad nikah bahkan ada yang tidak sempat menjalani penasihatian, sehingga penasihatian hanya saat sebelum akad nikah dan itu kurang waktunya”.²⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang menerangkan bahwa kurangnya kesadaran catin untuk mengikuti penasihatian perkawinan pra nikah, yang semestinya menjalani penasihatian mengenai berbagai materi yang membantu dalam kehidupan berumah tangga dan juga mengenai permasalahan hukum Islam sehingga apa yang diharapkan dalam sebuah rumah tangga itu bisa tercapai, berdasarkan hasil observasi peneliti di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, mengenai penasihatian perkawinan ini masih banyak catin yang belum memahami mengenai hukum Islam bahkan dalam membaca al-qur'an pun belum bisa, sehingga dalam penyampaian mengenai hukum-hukum Islam dan do'a-do'a sedikit kesulitan. hal ini juga disampaikan MD:

“Kendalanya adalah mengenai pemahaman catin itu sendiri karena masih banyak catin yang ternyata tidak bisa membaca al-qur'an, bahkan untuk niat mandi wajib saja dalam bahasa indonesia pun banyak yang salah, maka dari itu penasihatian pra nikah itu sangat penting agar catin

²⁵¹Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

mengetahui dan memahami tentang hukum-hukum Islam”.²⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya penasihatan perkawinan khususnya dalam penasihatan pra nikah, sehingga diharapkan agar catin yang menjalani penasihatan bisa lebih kooperatif lagi sehingga materi yang diberikan pada saat penasihatan perkawinan dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan setelah berkeluarga.

b) Lintas sektoral

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa kurangnya kerjasama antara BP4 dengan lembaga mitra seperti Desa dan Pengadilan Agama, serta lembaga yang memiliki tujuan yang sama. Untuk di desa sendiri menurut peneliti itu sebaiknya juga ada BP4 sehingga apabila ada permasalahan rumah tangga yang terjadi BP4 desa bisa mendamaikan dan mencarikan jalan keluar untuk permasalahan tersebut tanpa perlu ke BP4 kecamatan kecuali jika penasihatan yang dijalani di desa tidak berhasil, maka akan dilimpahkan ke kecamatan.

Begitu juga dengan Pengadilan Agama seperti halnya sebelum kedudukan Pengadilan Agama dibawah Mahkamah Agung, untuk pengajuan proses perceraian di pengadilan harus mendapat surat pelimpahan terlebih dahulu dari BP4 kecamatan

²⁵²Wawancara dengan subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 02 September 2019.

bahwa pasangan tersebut telah menjalani penasihatan oleh BP4 yang ada di kecamatan. Karena menurut peneliti dengan adanya sinergi antara BP4 dengan instansi lain, maka permasalahan perkawinan yang berujung pada perceraian akan menurun, karena banyak proses yang harus dilalui untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum UU . No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e yang menyatakan bahwa pada prinsipnya UU perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian dan memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan pengadilan dengan berdasarkan alasan-alasan tertentu, atau bisa dikenal dengan istilah “permudahlah perkawinan dan persulitlah perceraian”, menurut peneliti dengan mempersulit perceraian tentunya akan berpengaruh bagi pasangan yang ingin bercerai karena mereka harus memikirkan lagi tindakan mereka mengingat banyak proses yang harus dilewati sebelum mengajukan perceraian di depan pengadilan.

Dengan demikian yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BP4 ini adalah mengenai lemahnya keberadaan dari BP4 ini khususnya BP4 yang ada di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, sehingga berdampak dengan pendanaan dan juga kurangnya kerjasama dengan lembaga atau instansi yang memiliki tujuan yang sama dan

juga faktor dari pasangan yang hendak menjalani penasihat. Mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya ini tentunya tidak membuat patah semangat dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena tujuan dari didirikannya BP4 ini adalah untuk menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas perkawinan, untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.

b. Solusi atau Upaya yang dilakukan

Upaya yang dilakukan BP4 dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah dengan tetap melaksanakan tugas dan fungsi dari BP4, yaitu pelaksanaan penasihat perkawinan baik dalam pra nikah maupun permasalahan rumah tangga.²⁵³

Hal ini juga diungkapkan oleh HS:

“.....untuk pemberian nasihat pra nikah itu tetap dilakukan karena itu merupakan hal yang penting dan juga misalkan ada permasalahan rumah tangga KUA tetap melayani untuk mencari solusi yang terbaik mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi”²⁵⁴

Hal ini senada dengan pendapat SH yang menyatakan:

“Untuk peran dan fungsi BP4 di KUA ini sendiri tetap berperan aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik, meskipun tidak ada SK terkait struktur organisasi BP4 ini, karena BP4 ini sangat penting untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ataupun yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga,

²⁵³Hasil Observasi Peneliti di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya Tahun 2019.

²⁵⁴Wawancara dengan subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 24 Juli 2019.

khususnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah”.²⁵⁵

Kendala yang lain yaitu dari catin sendiri yang tidak dapat berhadir pada waktu penasihatian pra nikah yang disebabkan dari catin yang berbeda daerah sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberi penasihatian sebelum akad nikah dilangsungkan, hal ini diungkapkan oleh SH:

“....kendala lain yaitu adalah pada catin yang berada di luar daerah yang tidak bisa berhadir mengikuti penasihatian pra nikah, dan bisa hadir hanya pada saat akad nikah, sehingga penasihatian pra nikah tidak bisa dijalani, namun pada saat akad nikah kami sempatkan untuk memberikan penasihatian meskipun tidak bisa sama karena terbatas dengan waktu”.²⁵⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh MB:

Mengenai kendala yang dihadapi itu misal pada catin yang berbeda daerah, misal yang satu di Palangka Raya dan yang satunya di Jawa jadi penasihatian itu bisa tertunda hingga satu hari sebelum akad nikah bahkan ada yang tidak sempat menjalani penasihatian, sehingga penasihatian hanya saat sebelum akad nikah dan itu kurang waktunya,.....”.²⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut peneliti KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya tetap melaksanakan peran dan fungsi dari BP4 ini karena dalam hal penasihatian perkawinan ini sangat penting meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat berjalan secara maksimal. Menurut peneliti tindakan tersebut sesuai dengan firman Allah:

²⁵⁵Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

²⁵⁶Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019

²⁵⁷Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 17 September 2019.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...²⁵⁸

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan kamu tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh siksa Allah sangat berat...”. (Q.S. Al-Maidah Ayat: 2)²⁵⁹

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah dari segi tolong-menolong dalam kebaikan adalah dalam hal penasihatn perkawinan oleh BP4, karena baik dalam hal penasihatn pra nikah maupun penyelesaian permasalahan perkawinan adalah sikap tolong-menolong dalam kebaikan, dan meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP4 di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya ini tidak dapat maksimal. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya: “apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”.²⁶⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut menurut peneliti pihak KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya ini tetap menjalankan peran dan fungsi dari BP4, khususnya dalam hal penasihatn pra nikah dan penyelesaian permasalahan rumah tangga, meskipun dalam menjalankan tugasnya tidak dapat maksimal. Karena dalam hal penasihatn perkawinan ini

²⁵⁸ Al-Ma'idah[5]:2.

²⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1989 hal. 152.

²⁶⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, Cet. Ke-1, 2006, hal. 153.

menurut peneliti adalah hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga sehingga tidak sampai kepada perceraian, sehingga lebih baik jika ada permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan sendiri meminta bantuan kepada BP4 yang ada di KUA untuk memberi jalan keluar dalam permasalahan rumah tangga yang dihadapi.

Serta dalam penasihatian pra nikah ini hendaknya setiap catin mengikuti penasihatian yang dilakukan oleh BP4 karena materi yang disampaikan dalam penasihatian itu sangat membantu dalam membangun kehidupan berumah tangga, karena pihak pemberi nasihat merupakan orang yang sudah berpengalaman dalam memberikan penasihatian dan juga sudah memiliki pengalaman dalam kehidupan berumah tangga, sehingga tujuan dari sebuah pernikahan itu dapat tercapai, dan menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warohmah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini maka peneliti memberikan kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran dan fungsi BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam memberikan nasihat perkawinan ini dibagi menjadi tiga poin, *pertama*, mengenai eksistensi dari BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya khususnya BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya mengenai keberadaannya itu seperti “hidup segan mati tak mau” dikarenakan sampai sekarang belum ada SK yang mengatur mengenai struktur organisasi BP4 yang ada di KUA tersebut, begitu pula dengan BP4 kota Palangka Raya sampai sekarang juga belum ada pembaharuan mengenai SK BP4 kota Palangka Raya; *kedua*, mengenai prosedur dalam penasihatian yang dilaksanakan BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya ini memiliki perbedaan dalam batas minimal hari dan waktu pemberian penasihatian pra nikah, yang disebabkan karena tidak adanya SOP yang mengatur mengenai prosedur dalam pemberian nasihat perkawinan; *ketiga*, mengenai peran dan fungsi dari penasihatian perkawinan khususnya dalam penasihatian pra nikah itu cukup efektif dan sangat penting karena materi yang diberikan pada saat penasihatian perkawinan oleh BP4 itu membahas mengenai hukum-hukum Islam, syarat-syarat pernikahan, rukun nikah, do'a-do'a serta bagaimana menjalani kehidupan setelah berumah tangga yang

sesuai dengan syari'at Islam dan UU No. 1 tahun 1974 serta sesuai dengan tujuan didirikannya BP4 yaitu untuk meningkatkan mutu perkawinan, untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.

2. Kendala yang dihadapi oleh BP4 KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya disebabkan lemahnya keberadaan BP4 itu sendiri baik BP4 yang ada di Kota Palangka Raya maupun BP4 yang ada di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, yang menyebabkan tidak adanya dana operasional serta kurangnya sumber daya manusia dalam hal pemberian nasihat perkawinan yang disebabkan karena tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan dari BP4 yang ada di KUA kota Palangka Raya khususnya BP4 di KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya, dan kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran catin mengenai pentingnya penasihat perkawinan, dan kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang memiliki tujuan yang sama, dan upaya yang dilakukan oleh BP4 yang ada di KUA Kec. Pahandut dan Jekan Raya adalah dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi dari BP4 ini khususnya dalam penasihat perkawinan pra nikah maupun penasihat permasalahan rumah tangga, dan juga tetap memberikan nasihat perkawinan kepada catin yang tidak bisa hadir pada waktu yang ditentukan untuk penasihat pra nikah, yaitu pada waktu sebelum akad nikah dilangsungkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Eksistensi BP4 di KUA Kota Palangka Raya peneliti mempunyai beberapa saran:

1. Untuk BP4 Kecamatan agar melakukan koordinasi ke Kementerian Agama Kota dan Kanwil agar dapat menyampaikan ke Kementerian Agama RI untuk lebih memperhatikan mengenai keberadaan BP4 baik dari segi kepengurusan maupun dana operasional, karena BP4 ini adalah lembaga yang sangat penting khususnya dalam meningkatkan mutu perkawinan dan menurunkan angka perceraian, sesuai dengan tujuan didirikannya BP4, dan untuk KUA kota Palangka Raya, khususnya BP4 KUA kec. Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya, agar terus melaksanakan peran dan fungsi dari BP4 yaitu penasihatan perkawinan, meskipun tidak ada SK yang mengatur mengenai struktur organisasi BP4 yang ada di KUA tersebut.
2. Untuk BP4 agar bisa melakukan beberapa upaya untuk membuat BP4 ini menjadi eksis lagi, sehingga apa yang dicita-citakan oleh BP4 dapat tercapai sehingga tujuan dari meningkatkan kualitas perkawinan dan mempersulit perceraian itu bisa terlaksana sehingga menekan angka perceraian yang ada di Indonesia dan untuk masyarakat khususnya di kota Palangka Raya baik yang akan menikah maupun yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, yang tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri agar meminta nasihat kepada BP4, karena mengingat tujuan dari didirikannya BP4, serta peran BP4 adalah melaksanakan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Zainal, *Analisis Eksistensial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VII*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1989.
- Artikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- ‘Al, Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Buku Profil KUA Kecamatan Pahandut Tahun 2018, KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, cet. II, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: CV Indah Press, 1995.
- _____, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1989
- _____, Dirjen. BIMAS Islam, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2007
- _____, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, 1997/1998..
- Djazuli, Ahmad., *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta : Kencana, 2007.
- _____, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, Cet. Ke-1, 2006.
- _____, Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ensiklopedi Hadits, *Kitab 9 Imam, (Shahih Muslim-4023 no. 2162)*.

- Friedman, Lawrence M., *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ichtijanto, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, *Buku Profil*, 2017.
- Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanimus, 1986.
- Mardani, *Dasar-Dasar Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, *Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, Tahun 2012.
- Pasaribu, Simanjuntak, B., I. L., *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito: Bandung, 1990.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: UNINUS, 1995.
- Qadir, Abdul, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sahroni, Oni, *Ushul Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, 2018.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Soebekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Alumni, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, Cet-6.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sumardjan, Tjun, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya 2018*, Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2018.
- Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

B. Karya Ilmiah

- Abdul Helim, jurnal, "*Fikih Good Governance (Electronic Government dalam Nalar Maslahat)*", Vol. 6, No. 1, 2009.

- Abd. Wafi Has, Jurnal, *Ijtihad Sebagai Pemecahan Masalah Umat Islam*, Vol. 8, No. 1, tahun 2013.
- Ahmad Faisal, *Efektifitas BP4 dan Perannya Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*, Jakarta: (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2007).
- Ahmad Zaeni, *Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kab, Semarang Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2014.
- Asep Sihabul Millah, "*Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*".
- Ash-Shiddieqy Hasby, *Hukum-hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mashab*, Semarang: Pustaka Rizki Karya, 2001.
- Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama di Pesawaran)*, Lampung: (Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R. dan H. Hasni Noor, jurnal, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jaser Auda)*, 2014.
- Hani Amalia Susilo, *Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*, Lampung: (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017).
- Heru Wulandari, *Pembinaan Nilai Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Khotbah di Mts Al-Khoiriyyah Semarang*, Semarang: (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2016).
- Mayzan Arif Harsanto, *Peran Penasihatannya BP4 Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede Yogyakarta Tahun 2007-2009)*, Yogyakarta: (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan KaliJaga 2009).
- Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: (Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2018).
- Muhammad Husni, *Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Teladan di Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut Kota Palangka Raya*, Palangka Raya; (Skripsi Fakultas Syari'ah STAIN Palangka Raya, 2013).

Mulkiyan, *Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, Makasar: (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016).

Rizky Budioni, *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Dalam Mencegah Perceraian*, Purwokerto: (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016.)

Santi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Anak Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam (Psrpektif Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)*, Palangka Raya: (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2014).

C. Undang-Undang

AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014.

Anonim, *Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1975*.

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4), *Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta 14-17 Agustus.

BP-4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV* Jakarta: BP4 Pusat, 1986.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tercantum di Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1252.

D. Wawancara

Diskusi Peneliti dengan Bapak F. yang berprofesi sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Sebagau pada tanggal 27 Maret 2019.

Diskusi Peneliti dengan Bapak M. yang berprofesi sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Pahandut pada tanggal 26 Maret 2019.

Hasil Observasi Peneliti di KUA Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 2019.

Wawancara dengan Informan BR (Pasangan Suami-Isteri), di Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 09 September 2019.

Wawancara dengan informan EPU (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 05 Agustus 2019.

Wawancara dengan Informan IN (Ketua BP4 Kota Palangka Raya), di Kota Palangka Raya, Provinsi, Kalimantan Tengah, 11 September 2019.

Wawancara dengan informan MH (Pasangan Suami-Isteri) di kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 27 Juli 2019.

Wawancara dengan informan SBS (Pasangan Calon Pengantin), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, 03 September 2019.

Wawancara dengan Subjek HM (Penghulu KUA kec. Pahandut), di KUA kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 10 September 2019.

Wawancara dengan Subjek HS (Kepala KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 24 Juli 2019.

Wawancara dengan Subjek JU (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di KUA Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 05 Agustus 2019.

Wawancara dengan Subjek MB (Penyuluh KUA Kec. Pahandut), di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 17 September 2019.

Wawancara dengan Subjek MD (Penghulu KUA kec. Jekan Raya), di KUA kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 02 September 2019.

Wawancara dengan Subjek SH (Kepala KUA Kec. Jekan Raya), di KUA Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 17 September 2019.

E. Internet

Ad/Art Hasil Munas [Http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08ad-art-bp4-hasil-musyawah-nasional.html](http://bp4jatim.blogspot.com/2014/08ad-art-bp4-hasil-musyawah-nasional.html).

Ahmad Faisal, Skripsi
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18879/1/AHMA D%20FAISAL-FSH.pdf.html>.

Asep Sihabul Millah, “Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <http://www.scribd.com>.

Febriana Wulansari, Skripsi
<http://repository.radenintan.ac.id/446/1/SKRIPSI LENGKAP FEBRIAN A.pdf.html>.

Hani Amalia Susilo, Skripsi,
<http://digilib.unila.ac.id/25677/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEM BAHASAN.pdf.html>.

Heru Wulandari, Skripsi,
<http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/BAB%20II.pdf.html>.

Mayzan Arif Harsanto, Skripsi, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3486/1/BAB%20I%20CV.pdf.html>.

Mulkiyan, Skripsi, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1563/1/Mulkiyan.pdf.html>.

Nuer Kariisma, *Pengertian Standar Operasional*
Prosedur, <https://www.academia.edu/8634744/A. PENGERTIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.html>.

Rizky Budioni, Skripsi
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/159/1/Cover%20%20Bab%20I%20%20Bab%20V%20%20Daftar%20Pustaka.pdf.html>.

Sumber website, <https://kec-jekanraya.palangkaraya.go.id/profil/>.